

**JUAL BELI RAMBUT DI SALON KECANTIKAN PERSPEKTIF
ULAMA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh :

AMALIYA FAHIMATTUL MUCHLISHOH

NIM. 1502130053

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

TAHUN 2019 M / 1440 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : JUAL BELI RAMBUT DI SALON KECANTIKAN
PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA

NAMA : AMALIYA FAHIMATTUL MUCHLISHOH

NIM : 1502130053

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, April 2019


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag.
NIP. 19630118 199103 1 022


Pembimbing II



H. Syaikh, M. H.I.
NIP. 19751107 199903 1 005

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Murtib, M. Ag.
NIP. 1960907 199003 1 002

Ketua Jurusan Syariah



Drs. Surya Sukti, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Amaliya Fahimattul Muchlishoh

Palangka Raya, April 2019

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di –
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **AMALIYA FAHIMATTUL MUCHLISHOH**
NIM : **1502130053**
Judul : **JUAL BELI RAMBUT DI SALON KECANTIKAN**
PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag.
NIP. 19630118 199103 1 022

Pembimbing II



H. Syaikhu, M. H.I
NIP. 19751107 199903 1 005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "JUAL BELI RAMBUT DI SALON KECANTIKAN PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA" oleh AMALIYA FAHIMATTUL MUCHLISHOH, NIM 150 213 0053 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Mei 2019 M
26 Sya'ban 1440 H

Palangka Raya, Mei 2019

Tim Penguji:

1. Munib, M.Ag
Pimpinan Sidang/Penguji
2. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Penguji I
3. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.
Penguji II
4. H. Syaikh, M. H.I
Sekretaris Sidang/Penguji



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Dr. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

JUAL BELI RAMBUT DI SALON KECANTIKAN PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli rambut di salon kecantikan di Palangka Raya yang lazim di era kontemporer ini dalam transaksi. Praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah pandangan Ulama Palangka Raya terhadap transaksi jual beli rambut dan peran Ulama Palangka Raya kepada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan historis. Kemudian penelitian ini bersifat perspektif dengan tahapan analisis: penyaringan data, penyajian data, kesimpulan data, serta analisis mengenai argumen Ulama Palangka Raya yang dikaitkan dengan hukum Islam.

Hasil penelitian ini: (1) Praktik jual beli rambut di salon kecantikan Palangka Raya dalam praktiknya pemilik salon tidak pernah menyampaikan bahwa hasil potongan rambut yang telah digunting ini ingin dibawa pulang atau ditinggal, maka kemungkinan bisa berlaku adat kebiasaan, dan siapapun orang yang ingin potong rambut maka rambut tersebut langsung menjadi hak milik salon karena pemilik salon beranggapan rambut yang sudah dipotong berarti rambut yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik rambut. (2) Pandangan Ulama Palangka Raya terhadap transaksi jual beli rambut pada salon kecantikan 4 (empat) diantaranya sepakat jika transaksi tersebut hukumnya haram karena beliau-beliau berpegang pada hadits atau dalil-dalil mutlak yang mengharamkan transaksi jual beli rambut, sedangkan Ulama yang membolehkan karena adanya unsur kemanfaatan dari barang yang tidak najis (3) Argumen Ulama Palangka Raya terhadap jual beli rambut akan dikatakan boleh jika dalam penggunaannya terdapat manfaat atau maslahat, dalam hal ini semua Ulama Palangka Raya membolehkan jual beli rambut apabila pemakaian rambut palsu (*wig*) atau menyambung rambut tersebut dalam keadaan darurat.

Kata Kunci: Jual Beli Rambut, Perspektif Ulama



BUYING AND SELLING HAIR IN THE BEAUTY SALON OF THE ULAMA PERSPECTIVE PALANGKA RAYA

ABSTRACT

This research was motivated by the practice of buying and selling hair in a beauty salon in the Palangka Raya which is prevalent in this contemporary era in the transaction. This practice is not in accordance with Islamic law. The focus of this study is the views of Palangka Raya Ulama on hair buying and selling transactions and the role of the Palangka Raya Ulama to the public. This type of research is field research that uses a historical approach. Then this research is perspective with the stages of analysis: data filtering, data presentation, data conclusions, and analysis of the arguments of the Palangka Raya Scholar associated with Islamic law.

The results of this study: (1) The practice of buying and selling hair in the Palangka Raya beauty salon in practice the salon owner never said that the cut haircut was wanted to be taken home or left behind, then it was possible to apply customary habits, and anyone who wanted to cut their hair immediately became the right owned by the salon because the salon owner thinks that the hair that has been cut has a hair that is not used by the hair owner (2) The view of Palangka Raya Ulama on hair buying and selling transactions at beauty salons 4 (four) of them agrees if the transaction is unlawful because he-he adheres to the hadith or absolute arguments that forbid hair buying and selling transactions, while Ulama are permissible because there is an element of benefit from non-odious goods (3) the argument of the Palangka Raya Ulama on hair buying and selling will be said to be permissible if in use there are benefits or benefits, in this case all Palangka Raya Ulama allow buying and selling hair when using wigs or connecting the hair is in a state of emergency.

Keywords: Buying and Selling Hair, Ulama Perspective

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:


1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya, sekaligus pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Ibu Hj. Tri Hidayati, M. H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan.
5. Bapak H. Syaikhu M.H.I, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Norwili, M.H.I, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
7. Bapak Dr. Sadiani, M. H, selaku Dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memperbaiki Judul Proposal, dan selalu memberikan motivasi.



8. Bapak Dr. Sabian Utsman S.H, M.Si, selaku Dosen Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum yang membantu kelancaran skripsi saya dan selalu memberikan motivasi.
9. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
10. Bapak H. Amanto Surian Langka, Lc., selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
11. Bapak, Ibu, dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materiil maupun moril.
12. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, Maret 2019
Penulis,



AMALIYA FAHIMATTUL MUCHLISHOH
NIM. 150 213 0053

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrohmanirrohim,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amaliya Fahimattul Muchlishoh

NIM : 1502130053

Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 08 Juli 1997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“JUAL BELI RAMBUT DI SALON KECANTIKAN PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, April 2019



AMALIYA FAHMATTUL MUCHLISHOH
NIM. 1502130053

PERSEMBAHAN

سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَحْرَمِ


Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis,
karya ini saya persembahkan kepada

1. Untuk Tuhanku Yang Maha Esa, yaitu Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, karunia serta kasih sayang dari Engkau, hambaMu yang dhaif ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini, semoga hamba bisa selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan. Apapun anugrah dan cobaan itu, semoga hamba selalu mengingat Mu dan selalu dekat dan menyayangi Tuhanku.
2. Untuk kedua orangtuaku, Bapak (Ziryanul Muklas) dan Ibu (Sutini Purwanti Anggraini) yang tak pernah lelah mendukungku hingga saat ini, terimakasih atas segala perhatian, kerjakeras, pengorbanan yang telah kalian berikan pada anakmu. Cucuran keringat yang kalian keluarkan semoga Allah balas dengan surga dan pahala yang berlimpah. Aamiin
3. Untuk adik-adikku, Putri Muttafiqi Muchlishoh, Muhammad Rieza Fachlevi dan si bungsu Talitha Irdina Az-zahra. Kalian adalah penyemangat yang Allah kirimkan semoga kalian menjadi orang yang berguna di masyarakat.
4. Untuk sahabat-sahabatku, Amanah Arasy, Annisa Hendra Putri, Lia Mahdalena, Khadijah, dan Siti Nor Syifa. Terimakasih selama ini telah kebersamai, menyemangati, dan mendoakan. Terimakasih sudah menerima apapun kekuranganku semoga kita menjadi sahabat sampai ke surga Allah kelak.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015, semoga Allah SWT mencintai dan meridhoi perjuangan kita, semoga menjadi insan yang bertakwa, sukses dunia dan akhirat.
6. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah turut memberikan kontribusi bantuan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	10
1. Teori Akad	14
2. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	14
3. Teori Gerakan Sosial.....	16
C. Kerangka Konseptual.....	18
1. Jual Beli Menurut Hukum Islam	20
2. Pengertian Salon, Rambut dan Kecantikan.....	22
3. Ulama.....	30
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	37
1. Kerangka Pikir	40
2. Pertanyaan Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
1. Waktu Penelitian	43
2. Tempat Penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	44
1. Data Primer.....	45
2. Data Sekunder	45
D. Pendekatan Penelitian	45
E. Objek dan Subjek Penelitian	46
F. Metode Pengumpulan Data.....	47
1. Wawancara	47
2. Observasi	47
3. Dokumentasi	50
G. Pengabsahan Data.....	50
H. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Kota Palangka Raya.....	54

2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya	60
B. Gambaran Umum Penelitian	61
1. Struktur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya.....	62
2. Subjek Penelitian.....	66
C. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan	68
1. Hasil Wawancara bersama Ulama Palangka Raya.....	68
2. Hasil wawancara bersama pemilik salon kecantikan dan konsumen	78
D. Analisis Hasil Penelitian	80
1. Praktik Jual Beli Rambut pada Salon Kecantikan Kota Palangka Raya.....	80
2. Pandangan Ulama Palangka Raya terhadap Transaksi Jual Beli Rambut pada Salon Kecantikan	85
3. Argumentasi Ulama Palangka Raya terhadap Jual Beli Rambut	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah, jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang), *money changer* (pertukaran mata uang), jual beli kontan (langsung dibayar tunai), jual beli dengan cara mengangsur (kredit), jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya.

Prinsip jual beli dalam Islam, adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa' : 29)¹

Allah menghalalkan jual beli dan tidak merinci bagaimana caranya, artinya dapat dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat, seperti kebiasaan jual beli berupa serah terima barang.² Jual beli adalah sesuatu yang berlaku umum di masyarakat, jika ada syarat-syarat tertentu pastinya sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW dengan penjelasan yang mencakup semua orang.³

Banyak masyarakat yang memperhatikan keindahan rambut serta tak sedikit yang ingin terlihat sempurna dengan rambut mereka salah satunya dengan menggunakan rambut palsu (*wig*) atau dengan cara menyambung rambut. Mengingat Islam melarang pemakaian rambut palsu atau menyambung rambut sebagai media berhias untuk memperindah penampilan. Islam mengajarkan kepada umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh dengan cara mengubah fitrah yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

Hadits riwayat Ibnu Hibban berbunyi :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا (رواه ابن حبان)

“Muhammad bin Abdurrahman Assamin memberitakan untuk kita : beritahu

kami Ahmad bin hanbal berkata : beritahu kami Abdurrazaq berkata : dari Ibnu Jariz

diberitahu dari Abu Zubair mendengar dari Jabir bin Abdullah berkata : “Rasulullah

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, h. 108.

² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni (Penerjemah Anshari Taslim Pembahasan Tentang Sifat Haji dan Jual Bel i)*, Jilid 5, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2008, h. 297.

³ *Ibid.*, h. 298.

SAW melarang perempuan menyambung sesuatu pada rambutnya". (HR. Ibnu Hibban)⁴

Rambut berfungsi sebagai pelindung kulit. Pertama, sebagai pelindung terhadap rangsangan fisik seperti panas, dingin, kelembaban, dan sinar. Kedua, sebagai pelindung terhadap rangsangan mekanik seperti pukulan, gosokan, dan tekanan. Dan ketiga, sebagai pelindung terhadap rangsangan kimia seperti berbagai zat kimia dan keringat.⁵

Hasil dari pengamatan penulis terdapat beberapa salon kecantikan di Kota Palangka Raya yang menyediakan jasa kecantikan salah satunya berupa rambut yang diperjualbelikan. Minat konsumen yang cukup tinggi terhadap rambut palsu dapat meningkatkan pendapatan pemilik salon tersebut, dan alasan inilah yang membuat beberapa salon kecantikan di Kota Palangka Raya berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan pada rambut palsu, contohnya seperti minat konsumen terhadap penyambungan rambut (*hair clip*). Penjualan penyambung rambut di Kota Palangka Raya bervariasi harganya sesuai ketebalan dan panjang rambut yang diminati oleh konsumen, salah satunya untuk *hair clip* dengan panjang 70 cm dihargai dengan kisaran 450.000 -, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per clip.

Berdasarkan observasi penulis pada beberapa salon kecantikan di Kota Palangka Raya yang mengumpulkan bekas potongan rambut para pelanggannya untuk didaur ulang menjadi sambung rambut (*hair extensions*), konde, dan tanam bulu mata (*extention eyelash*). Kemudian dijual kepada masyarakat konsumen yang memerlukan produk beberapa salon kecantikan di Kota Palangka Raya.

⁴ HR. Ibnu Hibban, *Dalam kitab shohih Ibnu Hibban BAB Tentang Perhiasan*, Juz 12 : Azinatu wattajib, cet. ke 2 TTH, h. 324.

⁵ Fahmi Nur Aziza, Dewi Lutfiati, *Aplikasi Pewarna Rambut Artistik dengan Teknik Tiping untuk Mendapatkan Warna Light Golden Blonde*, e-journal : Volume 05 Nomor 01 Tahun 2016, Edisi Yudisium Periode Juli 2016, h. 51

Meski jual beli merupakan salah satu usaha yang diharamkan dalam Islam, namun jika didasari dengan niat dan tujuan yang bertentangan dengan aturan hukum Islam maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Sehingga dapat menimbulkan pertanyaan baru apakah rambut tersebut dipergunakan untuk kepentingan kemaslahatan atau untuk alasan yang bertentangan dengan norma syari'ah. Oleh karena itu dalam menilai keakuratan dalam bermuamalah seharusnya mengikut sertakan yang melatarbelakangi terjadinya praktik tersebut, apakah sesuai dengan norma hukum Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu yang membuat saya tertarik untuk mengkaji persoalan jual beli ini adalah adanya transaksi di beberapa salon kecantikan Kota Palangka Raya dengan objek rambut yang diperjual belikan, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan bagaimana cara jual beli rambut? Di pergunakan untuk apakah rambut tersebut?

Maka penulis tertarik memberikan tanggapan bagaimana perspektif Ulama Palangka Raya menanggapi persoalan jual beli rambut di salon kecantikan.

Beranjak dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul "*Jual Beli Rambut Di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana praktik jual beli rambut pada Salon Kecantikan kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pandangan Ulama Palangka Raya terhadap transaksi jual beli rambut pada Salon Kecantikan?
3. Bagaimana argumentasi Ulama Palangka Raya terhadap jual beli rambut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik jual beli rambut pada Salon Kecantikan kota Palangka Raya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan Ulama Palangka Raya terhadap transaksi jual beli rambut pada Salon Kecantikan.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis argumentasi Ulama Palangka Raya terhadap jual beli rambut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya” adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai hukum dari perkembangan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan suatu masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan kegunaan praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana dalam perspektif Ulama Palangka Raya tentang masalah kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dijadikan obyek praktik dan transaksi jual beli.
- d. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Islam.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel atau konsep tersebut melalui penelitian.

Penelitian ini berjudul “*Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya*”. Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional :

1. Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁶

Adapun dalam pembahasan di penelitian ini ialah terkait jual beli rambut di salon kecantikan, yang mana barang yang dijual berbentuk rambut. Jadi, Jual beli rambut di salon kecantikan adalah jual beli rambut yang siap dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Salon Kecantikan

Salon kecantikan merupakan bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan rambut. Adapun salon kecantikan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah salon kecantikan yang menyediakan rambut hasil potongan rambut konsumen untuk di daur ulang dan dijual kembali oleh pemilik salon.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 69.

3. Ulama

Ulama merupakan seseorang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.⁷ Serta pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pandangan menurut Ulama Palangka Raya mengenai praktik dan transaksi jual beli rambut tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik mengenai gambaran umum akad, maqashid syari'ah, gerakan sosial, maslahat, jual beli menurut Hukum Islam dalam paparan definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, serta di ikuti dengan konsep rambut, salon, kecantikan, ulama, dan pemaparan kerangka teoritik.

BAB III : METODE PENELITIAN

⁷ Emilia Setyoningtyas, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*, Surabaya : Apollo Lestari, 2001, h. 414.

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, memuat analisis dan pembahasan serta akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan sebagainya. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Iwan Setyawan Warsito tahun 2017, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)". Penelitian ini terfokus pada transaksi jual beli rambut sistem gulung yang obyeknya tidak definitif atau masih di gulungan dalam karung dan belum diketahui oleh salah satu pihak yaitu pihak pembeli atau pengepul. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat.

Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

...Bahwa praktik jual beli rambut sistem gulung di desa Karangbanjar adalah tidak sah, jika dilihat dari barang yang diperjualbelikan dalam jual beli rambut sistem gulung mengandung unsur *garar* dan *maisir*, dimana kuantitas obyek yang diperjualbelikan belum diketahui karena barang di dalam ikatan dan pembeli hanya menggunakan spekulasi atau perkiraan karena hanya melihat sampel yang diberikan oleh penjual dan tanpa membuka ikatan untuk melihat semua barang apakah sudah sesuai ukuran atau belum. Sehingga praktik jual beli sistem gulung tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.⁸

Kelebihan spesifikasi penelitian ini ialah lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut dalam sistem gulung yang mana mengandung unsur *garar* dan *maisir* dengan menggunakan metode yang dijelaskan diatas dan fokus

⁸ Iwan Setyawan Warsito, *Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)*, (Skripsi), Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2017.

penelitian hanya di satu tempat penelitian yaitu didesa Karangbanjar dengan sistem gulung. Adapun kekurangan penelitian ini ialah tidak dijelaskannya secara khusus pengambilan dan pengolahan data dari sumber data.

2. Sunarti tahun 2016, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Wasiat Transplantasi⁹ Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini terfokus pada transplantasi organ tubuh manusia yang memberikan dampak negatif yang mengundang diskusi dan perdebatan terutama dari segi hukum agama, terutama agama Islam. Adapun jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan syari'ah¹⁰. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

...Setelah mengadakan pembahasan tentang wasiat transplantasi organ tubuh maka dapat diklasifikasikan dalam beberapa faktor seperti ditinjau dari sudut resipien atau si penerima organ dan penyumbang organ itu sendiri, banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang melakukan transplantasi organ antara lain untuk kesembuhan dari suatu penyakit misalnya, buta, rusaknya jantung dan ginjal. Dalam agama Islam untuk melakukan transplantasi organ harus dilihat terlebih dahulu dari mana organ yang akan di transplantasikan tersebut berasal, atau dilihat dari sumber organ. Dalam hukum, transplantasi tidak dilarang jika dalam keadaan darurat, tidak dilakukan secara ilegal, dilakukan oleh profesional dan dilakukan secara sadar.¹¹

Pada pendekatan yuridis dan syari'ah, fokus penelitian pengumpulan data studi kepustakaan dan teknik penulis menggunakan penelitian perpustakaan (*library*

⁹ Transplantasi berasal dari bahasa Inggris, yang berarti “*to take up plant to another*” (mengambil dan menempelkan sesuatu pada tempat lain). Dalam bahasa Indonesia, transplantasi biasa diterjemahkan dengan istilah “pencangkokan”. Transplantasi adalah suatu usaha medis untuk memindahkan jaringan, sel, atau organ tubuh dari donor kepada resipien. Lihat di Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2017, h. 121.

¹⁰ Syariah menurut bahasa, mempunyai banyak arti sesuai dengan *ushlub* kalimatnya itu sendiri. Seringkali syariah berarti “ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya”. Kadang-kadang juga berarti “jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air atau berarti jelas”. Menurut istilah para ulama, syariah adalah; “hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara-cara bertingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum cabang”. Lihat H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 1-2.

¹¹ Sunarti, *Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi), Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016, h. 57.

research). Adapun kekurangan penelitian ini ialah tidak dijelaskannya secara khusus pengambilan dan pengolahan data dari sumber data atau informan.

3. Heriyanto tahun 2010, Jurusan Mu'amalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul "Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta)". Penelitian ini terfokus pada jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu dan menyambung rambut yang mana bahan tersebut di dapat dari salon melalui jalan jual beli dengan para pengumpul rambut. Adapun hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

...Bahwasanya transaksi jual beli rambut di salon Dianseno Beauty Treatment ini dilihat dari segi objek menjadi batal atau tidak sah karena ada salah satu dari rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek yang digunakan sebagai bahan untuk membuat rambut sesuatu yang dilarang oleh Islam. Sedangkan jual beli pemanfaatan rambut berupa *wig* (rambut palsu) dan *hair extension* adalah haram dikarenakan tujuan dari pembeli adalah hanya untuk kecantikan saja tidak ada unsur lain seperti sakit atau setelah operasi yang mengharamkan untuk menggunakan *wig* dan *hair extension*.¹²

Penelitian ini lebih terfokus pada transaksi jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu dan menyambung rambut dengan objek rambut manusia yang mana terdapat poin tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barangnya harus bermanfaat. Fokus penelitian pengumpulan data melalui jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menerapkan teknik observasi dan wawancara dalam upaya pengumpulan data.

Berdasarkan dari 3 penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, dimana terdapatnya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

¹² Heriyanto, *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta)*, (Skripsi), Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2010.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Iwan Setyawan Warsito, Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojong Sari Purbalingga), 2017, Kajian Lapangan.	Jual beli/rambut	Fokus penelitian Iwan Styawan Warsito adalah tinjauan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli rambut sistem gulung yang obyeknya tidak definitif atau masih di gulungan dalam karung dan belum diketahui oleh salah satu pihak yaitu pihak pembeli atau pengepul. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang pandangan Ulama Palangka Raya terkait praktik jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu dan menyambung rambut di Salon Kecantikan mengenai adanya beberapa Mazhab yang tidak memperbolehkan dan memperbolehkan jual beli rambut.
2.	Sunarti, Wasiat Transplantasi Organ Menurut Perspektif Hukum Islam, 2016, Kajian Pustaka.	Jual beli/organ tubuh	Fokus penelitian Sunarti adalah tinjauan hukum Islam terhadap transplantasi organ tubuh manusia yang memberikan dampak negatif yang mengundang diskusi dan perdebatan terutama dari segi hukum agama, terutama agama Islam. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang pandangan Ulama Palangka Raya terkait praktik jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu dan menyambung rambut di Salon Kecantikan mengenai adanya beberapa Mazhab yang tidak memperbolehkan dan memperbolehkan jual

			beli rambut.
3.	Heriyanto, <i>Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta)</i> , 2010, Kajian Lapangan.	Jual beli/rambut	Fokus penelitian Heriyanto adalah jual beli yang mana bahan tersebut di dapat dari salon melalui jalan jual beli dengan para pengumpul rambut. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah meneliti tentang pandangan Ulama Palangka Raya terkait praktik jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan rambut palsu dan menyambung rambut di Salon Kecantikan mengenai adanya beberapa Mazhab yang tidak memperbolehkan dan memperbolehkan jual beli rambut.

B. Kerangka Teori

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Teori Akad

Secara linguistik, akad memiliki makna "*ar-rabtu*" yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad

merupakan keterkaitan antara keinginan/statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹³

Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”. Abdoerraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al- 'aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut :

- a. *Al 'ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

(*Q.S.Ali Imran : 76*)

- b. Persetujuan, pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan “*akdu*” oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam *Q.S*

¹³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, h. 51.

Al-Maidah :1. Maka, yang mengikatkan masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau ‘*ahdu* tetapi ‘*akdu*.¹⁴

Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhoan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak/kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada diskursus yang dibenarkan oleh syara’.¹⁵

Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan :¹⁶

اِرْتِبَا طُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat¹⁷ yang berpengaruh kepada objek perikatan¹⁸”.

Teori ini digunakan untuk menganalisis praktik jual beli rambut di salon kecantikan dari segi pindahnya kepemilikan yang berarti ikatan antara ijab dan qabul dalam jual beli.

2. Teori *Maqāṣid* Syariah

Secara etimologi *maqashid al-syari’ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari’ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari’ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.

Kembali kepada maksud *syar’i* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat yaitu, dunia dan akhirat. Dan kembali pada maksud

¹⁴ *Ibid.*, h. 53.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 47.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010, h. 50.

¹⁷ Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Lihat *Ibid.*, h. 51.

¹⁸ Pencantuman kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul) Lihat *Ibid.*, h. 51.

mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).¹⁹

Maqāsid syariah dapat digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya.²⁰ Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkatan, yaitu :

- a. Kebutuhan *dharuriyat*, ialah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, kebutuhan yang harus ada demi kemaslahatan atau dalam artian tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer.²¹ Pengabaian terhadap kebutuhan *dharuriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab akhirat. Masalah *dharuriyah* disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, akal, keturunan, melindungi harta. Contoh mewajibkan menuntut ilmu, mengharamkan meminum minuman keras, dan lain-lain.
- b. Kebutuhan *Hajiyat*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan atau dalam artian kebutuhan pada tingkat sekunder. Pengabaian terhadap kebutuhan *hajiyat* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Contohnya dalam berbagai transaksi,

¹⁹ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2014, h. 41.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 64-68.

²¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 122.

seperti jual beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringan hukum (*rukhsah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, dan lain-lain.

- c. Kebutuhan *Tahsiniyat*, yaitu tindakan dan sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat. Apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak menimbulkan kesulitan. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika sholat, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikan, dan lain-lain.²²

Bisa disimpulkan bahwa "*maqashid al-syari'ah*" adalah maksud Allah selaku pembuat syari'ah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Teori ini digunakan untuk menganalisis status praktik jual beli rambut di salon kecantikan, terkait praktik itu termasuk dalam tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajjiyat*, atau kebutuhan *tahsiniyat* yang berkaitan dengan lima unsur pokok yang wajib dilindungi yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

3. Teori Gerakan Sosial

Gerakan sosial pada hakikatnya merupakan hasil perilaku kolektif, yaitu sebuah perilaku yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah orang tidak bersifat rutin dan perilaku mereka merupakan hasil tanggapan atau respon terhadap rangsangan tertentu. Akan tetapi, gerakan sosial berbeda dengan perilaku kolektif.

²² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras, 2012, h.142-143.

Gerakan sosial sifatnya lebih terorganisasi dan lebih memiliki tujuan dan kepentingan bersama dibandingkan perilaku kolektif.²³

Gerakan sosial harus memiliki empat kriteria, yaitu: *pertama*, adanya kolektivitas; *kedua*, memiliki tujuan bersama, yaitu mewujudkan perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipasi menurut yang sama; *ketiga*, kolektivitasnya relative tersebar namun lebih rendah derajatnya dari pada organisasi formal; *keempat*, tindakannya memiliki derajat spontanitas tinggi namun tidak terlembaga dan bentuknya tidak konvensional.²⁴ Gerakan sosial telah menjadi diskursus ilmu pengetahuan sosial yang perlu dikaji, ditelaah, dan diinterpretasikan ulang dari berbagai dimensi dan perspektif kajian, baik yang masuk dalam pemikiran klasik maupun non-klasik, *old social movement* maupun *new social movement*.²⁵

Ada banyak teori yang menjelaskan proses terbentuknya suatu gerakan sosial. Teori tersebut meliputi teori yang lahir dari psikologi dan sosiologi. Teori psikologi menjelaskan bahwa akar tumbuhnya gerakan sosial berawal dari faktor kepribadian para pengikut gerakan sosial tersebut. Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan argumentasi tersebut. *Pertama*, teori ketidakpuasan (*discontent theory*). Teori ini menyatakan bahwa akar munculnya gerakan sosial terletak pada perasaan ketidakpuasan. Orang yang merasa hidupnya nyaman dan puas, cenderung kurang menaruh perhatian pada gerakan sosial. *Kedua*, teori ketidakmampuan penyesuaian diri pribadi (*personal maladjustment theory*). Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan tempat untuk menyalurkan kegagalan pribadi. Orang yang

²³ Abd. Rahman, *Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 2 November 2016, h. 176-177.

²⁴ *Ibid.*, h. 177

²⁵ Ahmad Izudin, *Gerakan Sosial dan Nalar Islam Proresif*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, Vol. 1, No. 2 (2017), h. 298.

merasa kecewa dan gagal lebih tertarik untuk ikut serta dalam gerakan sosial dari pada orang yang sudah merasa puas dan senang.²⁶

Teori gerakan sosial dari disiplin sosiologi lebih melihat faktor masyarakat daripada individu sebagai pemicu munculnya gerakan sosial. Ada dua teori dalam sosiologi yang menjelaskan alasan munculnya gerakan sosial. *Pertama*, teori deprivasi relatif (*relative deprivation theory*). Konsep ini dikembangkan oleh Stouffer. Menurut teori ini, seseorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. *Kedua*, teori mobilitas sumber daya (*resource mobilization theory*). Teori ini menekankan pada faktor teknis, bukan penyebab munculnya gerakan sosial. Teori ini menjelaskan mengenai pentingnya pendayagunaan sumber daya secara efektif dalam menunjang gerakan sosial, karena gerakan sosial yang berhasil memerlukan organisasi dan taktik yang efektif. *Ketiga*, teori proses-politik. Teori ini erat kaitannya dengan teori mobilitas sumber daya. Pendekatan teori proses-politik menekankan pada peluang-peluang bagi gerakan, yang diciptakan oleh proses politik dan sosial yang lebih besar.²⁷

4. Teori Masalah

Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan.²⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut

²⁶ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, h. 228

²⁷ *Ibid.*, h. 229

²⁸ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalah*, Salam : Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 22 November 2014, h. 314.

diartikan dengan guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata “mudarat” yang berarti rugi atau buruk.²⁹

Dalam bahasa Arab, kata *masalahah*, selain merupakan bentuk *masdar* juga merupakan *ism*, yang bentuk jamaknya adalah *masalih*. Dalam kamus *Lisan al'Arab* disebutkan bahwa *al-maslahah*, *al-salah*, wa *al-maslahah wahidat al-masalih* (*al-maslahah*, *al-salah*, dan *masalahah* berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata *masalih*). Makna *al-salah* (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata *al-fasad* (kerusakan). Jadi, kata *masalahah* adalah bentuk tunggal dari kata *masalih* dan makna *al-istislah* ialah mencari maslahat, memandang maslahat/baik, mendapatkan maslahat/kebaikan, ia merupakan kebalikan dari kata *al-istisfad* yang berarti memandang buruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan. Dalam *Kamus al-misbah al-munir* dinyatakan bahwa kata *saluha* lawan dari kata *fasada*, dan bentuk *masdar*-nya ialah *salah* dan *masalahah* yang berarti *khair wa sawab* (baik dan benar).³⁰

Secara terminologis, *al-maslahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.³¹

Dengan mengacu kepada arti terminologis, para ulama ushul fiqh kemudian membuat kategorisasi *al-maslahah*. Dari segi tingkatan (peringkat) nya, *al-maslahah* dikategorisasi oleh mereka menjadi 3 (tiga) macam yaitu, *al-dharuriyat*, *al-hajjiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*. Yang dimaksud *al-dharuriyat* adalah *al-maslahah*

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996, h. 634.

³⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2011, h. 128.

³¹ *Ibid.*,

yang diikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia; Sekiranya ia tidak ada akan rusaklah dan hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis *al-maslahah* diatas (memelihara agama, jiwa, akal budi, kehormatan diri/keturunan, dan harta kekayaan). Yang dimaksud *al-hajiyyat* adalah *al-maslahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh-menyeluruh. Sedangkan *al-tahsiniyyat* adalah *al-maslahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemuliaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh.³²

Teori ini digunakan untuk menganalisis terhadap pemakaian rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) di salon kecantikan dari segi masalah, sehingga ada kesimpulan dan akan ditemukan hukum praktik jual beli tersebut.

C. Kerangka Konseptual

1. Jual Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis berarti *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *alsyira'* (beli).³³ Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka terjadilah peristiwa hukum jual beli. Berarti dalam perjanjian jual beli itu

³² *Ibid.*, h. 129.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 113.

terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.³⁴
- 3) Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.³⁵

Dari definisi-definisi diatas menurut penulis arti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara', dan yang dimaksud dengan benda-benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.³⁶

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, jual beli adalah salah satu transaksi ekonomi yang berkembang di masyarakat yang menurut para ahli fiqh hukumnya boleh. Pendapat ini didukung dalam kaidah fiqh di bidang muamalah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ
يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

³⁴ *Ibid.*, h. 115.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Semarang :Toha Putra, h. 126.

³⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011, h. 52.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamnya”.³⁷

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli sebagai berikut:

- 1) Q.S. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁸

- 2) Q.S. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”³⁹

- 3) Q.S. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.⁴⁰

c. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat

³⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana, 2006, h. 130.

³⁸Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 69.

³⁹*Ibid*, h. 122.

⁴⁰*Ibid*, h. 48.

ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul.⁴¹

Ijab menurut Hanafi adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “*Saya ingin membelinya dengan harga sekian.*” Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.⁴²

Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (Pelaku usaha dan konsumen);
- 2) Ijab dan kabul;
- 3) Ada barang yang dibeli;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

d. Syarat Jual Beli

Dalam akad jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat,⁴³ yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan, perselisihan, dan

⁴¹Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Lihat buku Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 71.

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.29.

⁴³*Ibid.*, h. 34.

persengketaan di antara pihak yang bertransaksi, serta menghindari terjadinya kemungkinan manipulasi, menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan.

1) Syarat *In'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap, maka akad menjadi batal. Menurut madzhab Hanafi, syarat *in'iqad* terdiri 4 macam, yakni terdapat dalam 'akid, dalam akad itu sendiri, tempat terjadinya akad, dan *ma'uqud alaih*.

2) Syarat Sah

Syarat sah merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Dalam arti, akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi; *jahalah* (ketidaktahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (terbatas waktu), *gharar*, *dlarar* (bahaya), dan syarat-syarat yang merusak.⁴⁴ Adapun penjelasan yang berkaitan dengan syarat sah jual beli itu adalah :

- a) Ketidak jelasan, adapun yang dimaksud dengan cacat ini adalah adanya ketidak jelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi 4 kategori. *Pertama*, adanya ketidakjelasan bagi konsumen yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, jumlahnya. *Kedua*, ketidakjelasan mengenai harga. *Ketiga*, ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditangguhkan, atau pada *khiyar syarat* (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat). Dengan demikian, masa berlakunya transaksi harus jelas, sedang jika tidak jelas maka transaksi tidak sah. *Keempat*, ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda.

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,..... h.54.

- b) Pemaksaan, artinya seseorang dipaksa melakukan sesuatu. Pemaksaan ini terbagi menjadi 2 macam. *Pertama*, pemaksaan penuh yaitu orang yang dipaksa merasa dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang dipaksakan. *Kedua*, pemaksaan tidak penuh yaitu pemaksaan yang dampak akan terjadi lebih ringan daripada pemaksaan penuh.
- c) Adanya pembatasan waktu, yaitu membatasi waktu berlakunya jual beli, seperti membatasi jual beli dengan batasan waktu setahun atau sebulan, maka transaksi ini hukumnya tidak sah karena jual beli tidak menerima pembatasan waktu.
- d) Adanya unsur kebohongan atau spekulasi.
- e) Adanya kerusakan. Dimaksud *dharar* (kerugian) adalah barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali pelaku usahanya akan merasa rugi dari harganya. Contoh menjual sehasta pakaian yang tidak bisa dipotong-potong, dsb.
- f) Adanya syarat yang dapat membatalkan transaksi, yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi, dan tidak ada ketentuannya dalam syariat dan adat, serta menyalahi ataupun sesuai isi transaksi. Misalnya, seseorang menjual mobil dengan syarat ia boleh memakainya selama sebulan setelah transaksi dilakukan, dan sebagainya.⁴⁵

3) Syarat *nafadz*

Untuk menyatakan sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Kepemilikan dan wilayah. Objek transaksi yang akan ditasarrufkan merupakan milik murni pelaku usaha, dalam arti pelaku usaha haruslah

⁴⁵*Ibid.*, h. 55-57.

pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya, sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.

- b) Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*. Seperti menjual barang yang digadaikan atau disewakan.⁴⁶

4) Syarat *Luzum*

Syarat *luzum* merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dan segala macam bentuk khiyar, baik khiyar syarat, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *'aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak khiyar, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak khiyar.⁴⁷

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut :

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan

⁴⁶ *Ibid.*, h. 77.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.58. Lihat juga Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 82-83.

keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

- b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
- c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2) Syarat yang terkait dalam ijab qabul

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.⁴⁸

2. Pengertian Salon, Rambut dan Kecantikan

a. Salon

Salon adalah sebuah tempat usaha yang bergerak dibidang jasa kecantikan yang berhubungan dengan perawatan kecantikan dan kosmetik untuk pria dan wanita. Dimana salon kecantikan sebagai tempat untuk memperindah dan mempercantik tubuh dengan menyediakan perawatan berkaitan dengan kesehatan kulit, keindahan rambut, estetika wajah, perawatan kaki, perawatan kuku, waxing atau hair removal lainnya, dan sebagainya yang berhubungan dengan pelayanan kecantikan tubuh.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007, h. 9.

Salon merupakan tempat yang sering didatangi para kaum hawa sebagai tempat mempercantik diri sekaligus meningkatkan suasana hati. Disinilah para wanita biasa dimanjakan dan diberi layanan yang memuaskan mereka tanpa membuat mereka repot. Dewasa kini salon tak lagi identik dengan sosok wanita saja, anak kecil bahkan pria dewasa pun kini gemar pergi ke salon. Kebanyakan kaum hawa menggunakan salon sebagai tempat untuk memperindah dan mempercantik tubuh, dengan perawatan yang baik dan bersih, maka dengan sendirinya terbentuk tubuh yang sehat.⁴⁹

b. Rambut

Rambut adalah mahkota. Pendapat demikian memberikan sebuah isyarat bahwa keberadaannya memiliki makna penting dalam kehidupan seseorang. Dengan beragam cara, tidak sedikit orang yang melakukan berbagai eksperimen untuk menciptakan suatu terobosan baru dalam merias diri. Termasuk merias rambut.⁵⁰ Rambut merupakan bagian tubuh yang dapat menarik perhatian orang untuk pertama kalinya.⁵¹

Rambut jelas identik dengan “kehormatan”, keberadaannya yang langsung terlihat oleh orang lain menjadi semacam pengenalan utama dan pertama setelah wajah.⁵²

Salah satu yang selalu diperhatikan oleh manusia adalah tentang keindahan rambut, banyak yang ingin tampil sempurna dengan rambut mereka dan untuk itu salah satunya dengan menggunakan wig (rambut palsu) atau dengan cara menyambung rambut.

⁴⁹BNET Purwoharjo, *Makalah Observasi Salon Kecantikan*, <http://bnetpwj.blogspot.co.id/2015/06/makalah-observasi-salon.html/m=1>. Diakses pada Rabu, 13 Maret 2018, Pukul 22.27 WIB.

⁵⁰ Zahrotul Umamah, *Woww, kok bisa rambutmu sangat cantik, indah, dan sehat begitu?!*, Yogyakarta : In-Books, 2010, h. 13.

⁵¹ Wigati Hadi Omegawati, *Tampil Cantik & Anggun*, Mataram : Caraka Darma Aksara, 2011, h. 6.

⁵² Zahrotul Umamah, *Op.Cit*, h. 14.

Termasuk perhiasan perempuan yang dilarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti wig. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, Asma, Ibnu Mas'ud, Ibu Umar dan Abu Hurairah bahwa:

“Rasulullah SAW. melaknat perempuan yang menyambung rambut atau yang minta disambungkan rambutnya”.

Bagi laki-laki melakukan hal ini tentu lebih haram lagi, baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung rambut atau tukang rias. Ataupun dia minta disambungkan rambutnya.⁵³

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفْصِلُهُ فَقَالَ « لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » .
(رواه مسلم)

“Yahya bin Yahya mengabarkan dari Abu Muawiyah kepada hisyam Ibnu ‘Urwah kepada Fatimah binti Mundzir kepada Asma binti Abu Bakar berkata : datang seorang perempuan kepada Nabi SAW dan berkata “Ya Rasulullah putriku tertimpa sakit dan rambutnya dipotong (Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang minta disambung rambutnya)”. (HR. Muslim)⁵⁴

Wig adalah rambut manusia atau rambut palsu yang sudah dimodel dan disesuaikan dengan ukuran kepala. Orang yang ingin menggunakannya bisa memilih model dan warna yang disenangi sesuai selera. Wig bisa menutup seluruh kepala dan menggantikan posisi rambut asli. Menggunakan wig apabila tanpa kebutuhan atau hanya ingin mempercantik diri dan berhias hukumnya haram, tidak boleh, karena dilarang dalam hadits.

Rasulullah menamakan hal ini sebagai *“az-zur”* (pemalsuan), berarti memberikan suatu isyarat akan hikmah diharamkannya hal tersebut. Sebab hal ini tidak ubahnya dengan suatu

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Bandung* : Jabal, 2007, h. 101.

⁵⁴ HR. Muslim, *Dalam kitab shohih muslim BAB Tentang Takhrim Fi'ul Wasilah Walmustaushilah*, Juz 6 : Al-Maktabah Syamilah, cet. ke 2 TTH, h. 165.

penipuan, pemalsuan dan mengelabui. Sedangkan ajaran Islam sangat-sangat benci terhadap perbuatan menipu dalam seluruh bidang kehidupan, baik dalam masalah material maupun moral.

Dalam riwayat lain dituturkan, “ia (Mu'awiyah) mengeluarkan gulungan rambut seraya berseru “Saya belum pernah melihat seorangpun yang melakukan ini selain kaum Yahudi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. menganggapnya (menyambung rambut) sebagai pemalsu”.⁵⁵

Jika seorang wanita tidak mempunyai rambut di kepalanya sama sekali, sebagai contoh seorang yang botak, maka dia boleh menggunakan suatu rambut palsu untuk menutupi cacatnya, ini karena adanya pertimbangan diizinkan untuk menghilangkan kecacatan. Bagaimanapun proses mempercantik tidaklah sama halnya menghilangkan cacat. Jika masalahnya berkenaan menghilangkan kecacatan, maka tidak ada kejelekan di dalamnya. Seperti ketika hidung bengkok dan perlu diluruskan, atau menghilangkan tanda/tahi lalat, tidak ada kejelekan dalam tindakan yang demikian.⁵⁶

Adapun rambut yang suci yang bukan dari manusia, maka bila perempuan itu tidak mempunyai suami atau tuan maka haram hukumnya. Bila perempuan itu bersuami atau bertuan, maka ada tiga macam pendapat. *Pertama*, tidak dibolehkan karena zahirnya hadis di atas. *Kedua*, diperbolehkan. *Ketiga*, dan ini pendapat yang paling shahih bagi mereka, bila perempuan itu menyambungkan atas seizin suaminya atau tuannya, maka hal itu diperbolehkan. Bila tidak diizinkan, maka haram hukumnya.

Adapun menyambung rambut dengan sesuatu yang bukan rambut manusia seperti sutera, wool, katun, atau yang serupa dengannya, maka diperbolehkan oleh Sa'id bin Jubair, Ahmad dan al-Laits.⁵⁷

Hukum menjual rambut manusia menurut Madzhab Imam Hanafi, Madzhab Imam Malik dan Madzhab Imam Syafi'i hukumnya tidak boleh/haram, sedangkan Madzhab Imam Hambali hukumnya adalah boleh.

⁵⁵ Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah buku I* Bandung : Nisa' Syamil, 2005, h. 95.

⁵⁶ Webadmin Salafy, *Fatwa Ulama Seputar Rambut Wanita – Sanggul (I)* <http://www.salafy.or.id/blog/2005/01/06/fatwa-ulama-seputar-rambut-wanita-sanggul-i/> Diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 14.06 WIB.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, Bandung : Al-ma'Arif, 1997, h. 128-129.

وَشَعْرُ الْإِنْسَانِ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ أَي لَمْ يَجْزُ بِيَعُهُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ لِأَنَّ الْأَدَمِيَّ مَكْرُمٌ
غَيْرٌ. مُبْتَدَلٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ مُهَانًا مُبْتَدَلًا (بحر الرائق ٦/٨٨)

“Dan rambut manusia & memanfaatkannya, maksudnya tidak boleh menjual dan memanfaatkannya, karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinaan, sehingga tidak boleh sedikitpun dari bagian tubuhnya direndahkan dan dihinaan”. (Bahrur Ro’iq 2/88).

وَسَائِرُ أَجْزَاءِ الْأَدَمِيِّ يَجُوزُ بِيَعُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِيَعِ الْعَبْدِ وَالْأَمَّةِ وَإِتْمَا حَرِّمَ بَيْعِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ
لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَحَرِّمَ بَيْعِ الْمَقْطُوعِ لِأَنَّهُ لَانْفَعَ فِيهِ. مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ بِيَعُهُ إِذَا انْتَفَعَ بِهِ
(المغني لابن قدامة ٤/١٧٧)

“Dan semua bagian-bagian anak Adam boleh menjualnya karena boleh menjual budak laki-laki dan budak wanita, yang diharamkan itu menjual orang merdeka (bukan budak) karena tidak dimiliki, dan haram menjual yang terpotong karena tiadanya manfaat. Mafhumnya : Boleh menjualnya jika dimanfaatkan”. (Mughni al-muhtaj Ibnu Qudamah 4/177).⁵⁸

Menurut Imam Hambali sesungguhnya menyambung rambut (Wig) dengan rambut selain rambut manusia adalah haram hukumnya, ada pun jika ada sebuah keperluan yang mendesak maka boleh memakai Wig jenis ini. Karena dalam Kitab Al-Mugni karya Ibnu Qudamah menyatakan bahwa diharamkannya memakai Wig jenis ini karena ada unsur penipuan, dan jika ada keperluan yang mendesak maka diperbolehkan demi mencapai kemaslahatan bagi yang memakainya.⁵⁹

Jumhur (mayoritas) ulama Fiqih sepakat bahwa apabila wanita menyambung rambutnya dengan menggunakan rambut asli manusia (*human hair*), maka hukumnya haram. Baik itu rambut manusia yang masih hidup atau yang sudah meninggal.

Pendapat para ulama diatas berdasar pada hadits-hadits berikut :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

⁵⁸ Aceumar.blogspot.co.id/2013/04/hukum-menjual-rambut.html. Diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 16.35 WIB.

⁵⁹ Muslimah, *Hukum Memakai Wig dalam Islam*, <http://www.muslimah.co.id/fiqih/2016/03/02/hukum-memakai-wig-dalam-islam> . Diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 17.23 WIB

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung”. (HR. Bukhari Nomor 5941, 5926 dan Muslim Nomor 5530)⁶⁰

c. Kecantikan

Kecantikan merupakan fitrah sekaligus nikmat dari Allah SWT. Namun kecantikan juga adalah ujian. Bagi yang menggunakannya sesuai tuntutan agama, akan menjadi orang yang beruntung. Dan bagi yang menggunakannya di jalan kemaksiatan, sangatlah merugi dan berdosa.

Kecantikan haruslah meliputi kehidupan beserta seluruh isinya, juga segala sesuatu di sekitar manusia. Segala yang bisa ditangkap oleh panca indera perlu diupayakan terlihat cantik dan indah. Maka dalam konteks ini, kecantikan tidak bisa dinilai dan dimaknai hanya dari aspek lahiriah semata.

Dengan begitu, seorang Muslimah diharapkan mampu menghadirkan kecantikan batin dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk fisik dan harta kalian, tetapi pada hati dan perbuatan kalian." (HR Muslim).

Dan bagi ulama ini, kecantikan lahir adalah “bonus” dari Allah SWT kepada sebagian orang yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka yang dikaruniai kecantikan oleh Allah SWT, agar lebih mempercantiknya dengan akhlak yang baik.⁶¹

Setiap orang punya definisi sendiri tentang cantik. Industri kecantikan tumbuh subur dengan memanfaatkan kebutuhan orang untuk tampil cantik.

⁶⁰ Aini Aryani, *Hukum Menyambung Rambut dalam Islam*, <http://www.kabarmakkah.com/2016/10/hukum-menyambung-rambut-dalam-islam.html>. Diakses pada tanggal 26 November 2018 pukul 12.43 WIB

⁶¹ _____, *Kecantikan Wanita dalam Islam*, <http://tipscantikan.blogspot.co.id/2013/09/kecantikan-wanita-dalam-islam.html>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 10.20 WIB.

Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarangpun, urusan untuk tampil cantik, dalam arti cantik fisik yang ikut mendongkrak rasa percaya diri tetap saja tidak kunjung surut. Memang kecantikan selalu dikejar wanita dan menjadi problem psikologis banyak wanita yang kurang percaya diri. Hal ini terjadi karena kecantikan tidak lepas dari konstruksi sosial.

Puncak kecantikan menurut Islam berbanding lurus dengan ketaqwaannya pada Allah SWT. Dengan taqwa dan iman, dia selalu berusaha membentengi diri dari perbuatan hina, tercela dan maksiat, sebaliknya akan memperbanyak amal ibadah dan perbuatan terpuji.

Konsep ini digunakan untuk menganalisis praktik jual beli rambut di salon kecantikan dari segi kecantikan yang merupakan fitrah bagi wanita yang dikaruniakan oleh Allah, sehingga ada kesimpulan dan akan ditemukan hukum praktik jual beli tersebut.

3. Ulama

Ulama memiliki status yang sangat penting dan posisi strategis dalam Islam. Sehingga pembahasan yang berkaitan dengan ulama tidak luput dibahas dalam Al-Qur'an, mulai dari suku katanya, sinonimnya sampai kepada karakteristiknya. Didalam Al-Qur'an kata ulama disebutkan sebanyak dua kali: *Pertama*, disebutkan dalam surat Fathir ayat 28 dengan kata Al-Ulama, yang diawali *alif lam*.⁶²

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ٢٨

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).

⁶² Ade Wahidin, *Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analitis atas Surat Fathir Ayat 28)*, Al-Taddabur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, h. 41

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

Kedua, disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197 dengan kata *Ulamā* tanpa diawali dengan alif lām tetapi disandarkan kepada *Isrāil*.

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٩٧

“Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya”

Dua ayat yang menyebutkan secara *sharīh* (jelas) kata *ulama* diatas, memiliki status gramatikal bahasa arab yang sama yaitu keduanya sebagai *Ma'rifat* (yang diketahui atau sudah khusus maknanya). Pada ayat yang pertama dikatakan sebagai bagian dari *ma'rifat* karena kata *ulama* tersebut diawali dengan alif lām. Sedangkan pada ayat yang kedua kata *ulama* tersebut diidhafahkan kepada kata setelahnya yaitu *Banī Isrāil*. Dimana keduanya termasuk sebab yang mengakibatkan sebuah kalimat yang *nakirah* (yang belum diketahui atau umum maknanya) menjadi *ma'rifah*. Hal ini mengindikasikan bahwa agama ini memiliki pandangan khusus tentang hakikat *ulama*.⁶³ Sebagai tema yang penting, kata *ulama* memiliki sinonim tidak sedikit yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Berikut ini kata-kata yang memiliki makna yang sama dengan *ulama* dalam al-Quran: *Pertama, al-'Ālimūn* Sebagaimana disebutkan dalam surat al-'Ankabūt ayat : 43

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ٤٣

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”

Kedua, *Ūlū al-Abshār* Disebutkan di beberapa tempat dalam al-Qur'an, di antaranya adalah dalam surat Ali Imran ayat: 13.

فَدَّكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ١٣

“Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah

⁶³ *Ibid.*, h. 42

menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati”

Sinonim kata ulama diatas memiliki inti substansi yang sama dengan makna ulama itu sendiri, walaupun konteksnya berbeda-beda antara satu ayat dengan ayat yang lainnya.⁶⁴

Istilah “ulama” secara sederhana berarti orang yang mengetahui atau orang yang memiliki ilmu. Tidak ada pembatasan ilmu spesifik dalam pengertian ini. Tetapi, seiring perkembangan dan terbentuknya ilmu-ilmu Islam khususnya syari’ah atau fikih, pengertian ulama menyempit menjadi orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang fikih. Meskipun di Timur Tengah ini, pengertian ulama cenderung kembali meluas mencakup orang-orang yang ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum.⁶⁵

D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Baik berupa kebutuhan jasmani, maupun kebutuhan rohani. Dan salah satunya adalah kegiatan ekonomi yang tidak bisa di hindari dan sangat bermanfaat bagi masyarakat namun dalam praktiknya tidak sedikit menimbulkan perselisihan atau permasalahan. Permasalahan di masyarakat salah satunya masalah praktik jual beli rambut di salon kecantikan, yang mana apabila jual beli tersebut memiliki suatu hal yang menyimpang dari ajaran Islam ataupun objek yang diperjual belikan berupa rambut yang merupakan bagian tubuh manusia yang suci dan bukan untuk diperjual belikan. Melihat dari segi pemanfaatan rambut yang diperjual belikan penulis tidak menemukan manfaat lain dari jual beli rambut tersebut selain untuk menjadikannya bahan untuk

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ M. Khoiril Anwar, Muhammad Afdillah, *Peran Ulama di Nusantara dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama*, Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol. 4 Nomor 1, 2016, h. 86

menyambung rambut. Kegiatan seperti ini terus berjalan, dan ada beberapa kalangan yang menganggap itu suatu hal yang lumrah. Begitu juga halnya dalam hukum Islam pada kajian fiqh muamalah diatur rukun dan syarat-syarat jual beli sehingga jual beli dapat dikatakan sah atau tidak sah. Walaupun praktik tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya namun tidak ada alasan untuk tidak mencari sebuah penyelesaiannya baik dalam aturan hukum Islam maupun aturan lainnya. Sehingga dalam memberikan tanggapan permasalahan tersebut penulis mencoba menggali dalam pandangan Ulama Palangka Raya mengenai praktik jual beli rambut di salon kecantikan dengan melihat realita sosial dan membuatnya dalam bentuk penelitian sebagai kepastian bagi masyarakat dalam hal praktik jual beli rambut di salon kecantikan kota Palangka Raya.


Bagan 1

Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana bentuk praktik jual beli rambut pada salon kecantikan di kota Palangka Raya yang terjadi di masyarakat ?
- 1) Apa latar belakang adanya praktik jual beli rambut pada salon kecantikan di kota Palangka Raya ?
 - 2) Apakah bentuk praktik jual beli rambut pada salon kecantikan di kota Palangka Raya sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ?
 - 3) Bagaimana cara pada salon kecantikan mendapatkan rambut tersebut ?
 - 4) Berapa harga jual dan beli rambut ?
 - 5) Berapa kali dalam sebulan transaksi penjualan rambut ?
 - 6) Apa alasan konsumen memakai jasa untuk penyambungan rambut ?
- b. Bagaimana argumen Ulama Palangka Raya menanggapi persoalan jual beli rambut di salon kecantikan ?



1. BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan untuk meneliti tentang jual beli rambut di salon kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya adalah selama 12 (duabelas) bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, yaitu dari bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan April 2019.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian dengan berbagai pertimbangan diantaranya: 1) Subjek dan objek penelitian ada di kota Palangka Raya, 2) Kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian, 3) Melihat aspek waktu dan biaya yang memudahkan penulis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field-research*)⁶⁶ dan bersifat deskriptif kualitatif⁶⁷, dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang

⁶⁶Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat penelitian lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta mengamatinya dengan tinjauan peraturan yang berhubungan terhadap praktik di lapangan tersebut. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 16.

⁶⁷Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu presedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian deskriptif memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif atau deduktif. Lihat Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. 19,

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁶⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁶⁹ Kaitannya dalam penelitian ini ialah penulis hendak mengetahui hukum dari proses jual beli rambut di salon kecantikan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.⁷⁰ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan oranglain.⁷¹ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.⁷² Adapun yang menjadi sasaran peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Para Ulama
- b. Pedagang (pemilik salon)

2013, h. 209. Lihat juga Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 42.

⁶⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.15.

⁶⁹*Ibid.*, h. 16.

⁷⁰ Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, h. 70.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.

170.

⁷² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h. 106

c. Konsumen salon kecantikan⁷³

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁷⁴ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penulisan internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁷⁵ Buku yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang fiqh kontemporer dan buku-buku tentang hukum Islam terkait masalah jual beli seperti fiqh muamalah dsb.

D. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁷⁶ Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis.

Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan jika memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.⁷⁷

⁷³ Untuk jumlah konsumen yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak terbatas. Data akan terus digali dengan beberapa konsumen yang berbeda hingga data bersifat jenuh.

⁷⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, h. 133.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 134-135.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah jual beli rambut di salon kecantikan. Sedangkan dalam penelitian yang menjadi subjeknya adalah Ulama Palangka Raya. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek yaitu *purposive sampling*. Penekanan metode penelitian purposif ini adalah pada karakter anggota sampel yang karena pertimbangan mendalam dianggap/diyakini oleh peneliti akan benar-benar mewakili karakter populasi/subpopulasi. Hal inilah yang menyebabkan mengapa jenis metode sampling ini disebut juga *judgemental sampling* (sampling yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan cermat dan akurat).⁷⁸

Purposive sampling merupakan metode penetapan informasi dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriterianya antara lain :

1. Ulama yang berdomisili di Palangka Raya.
2. Memiliki keahlian melakukan *istinbath* (mengambil hukum) dan memahaminya.
3. Memahami *qiyas* serta dapat menggunakannya dalam usaha menghasilkan sebuah hukum.
4. Memahami kaidah-kaidah *ushul fiqh* (cara memproduksi hukum).
5. Mempunyai majlis pengajian/pondok pesantren.
6. Pimpinan aktif dalam organisasi masyarakat MUI/NU/Muhammadiyah.

Berdasarkan kriteria tersebut peneliti menemukan lima responden atas nama inisial AI, MM, AG, YM dan AD.

F. Metode Pengumpulan Data

⁷⁸ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 302.

Dalam pengumpulan data⁷⁹ maka seorang penulis juga bertindak sebagai peneliti akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:⁸⁰

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pewawancara dengan responden yang bertemu langsung bertatap muka.⁸¹ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris⁸², dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang terukur dan sistematis dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari wawancara yang berupa keterangan-keterangan dapat dicatat dan direkam dengan baik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semiterstruktur yaitu teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ditentukan penulis sebelumnya, namun penulis tetap memberikan kebebasan kepada para subjek untuk memberikan alternatif jawaban lain di luar pedoman wawancara yang sudah ditentukan tersebut, atau memberikan

⁷⁹Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 107-108.

⁸⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, h. 201.

⁸¹ Amirrudin, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 82.

⁸² Empiris berarti bahwa semua jawaban dan kesimpulan harus dirumuskan berdasarkan informasi dan data-data yang dikumpulkan dari eksperimen/percobaan atau observasi yang benar dan nyata. Bukan merupakan data imajinasi, karangan ataupun observasi semu. Lihat Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 44.

kebebasan kepada mereka untuk memberikan jawaban lain secara terbuka.⁸³ Melalui teknik wawancara ini penulis akan berkomunikasi secara langsung dengan informan yaitu pelaku usaha pada salon kecantikan kota Palangka Raya dan konsumen yang pernah melakukan transaksi jual beli tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode inilah salah satu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data.⁸⁴ Semua kejadian dan fenomena di alam semesta mempunyai alasan dibelakangnya, dan alasan dilakukannya penelitian adalah untuk memahami dan mengevaluasi mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sederhana apapun suatu fenomena atau kejadian ada jawaban yang intuitif dan logis.⁸⁵

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi sebagian (*partical participation*) yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Peneliti hanya mengambil sebagian yang dianggap perlu untuk dilakukan pengamatan. Pada bagian tertentu tugas pengumpul data melalui observasi ini perhatiannya disentralkan pada pokok obyeknya.⁸⁶ Pada buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moleong mengklasifikasikan menjadi dua jenis pengamatan yaitu pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.⁸⁷

⁸³ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 73.

⁸⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, h. 142.

⁸⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, h. 59.

⁸⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015, h. 64.

⁸⁷ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Posadakarya, 2002, h. 126

Merujuk pada pendapat di atas maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan penulis yaitu dapat berperan sebagai peneliti atau juga dapat berperan sebagai konsumen pada salon kecantikan. Sehingga data-data yang diinginkan penulis seperti persepsi pelaku usaha dan konsumen jual beli rambut pada salon kecantikan dapat diperoleh dengan mudah. Dan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai jual beli rambut pada salon kecantikan. Yang penulis lakukan adalah membuat janji kepada pemilik salon kecantikan untuk kesediaan wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik dan pegawai salon kecantikan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁸⁸

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk potret selama proses pengumpulan data, profil salon kecantikan, data rambut, dll, pada tempat observasi penelitian dan melalui tahap ini penulis mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan berlangsung.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi⁸⁹ yaitu mengadakan

⁸⁸*Ibid.*, h.66.

⁸⁹Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁹⁰ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹¹

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara pelaku usaha dan konsumen pada salon kecantikan yang akan diteliti.

⁹⁰Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 177.

⁹¹*Ibid.*, h. 178.

3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹² Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut yakni:

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.⁹³ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data dari informan sebanyak-banyaknya mengenai jual beli rambut pada salon kecantikan di kota Palangka Raya.
2. *Data Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkapnya, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.⁹⁴ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang jual beli rambut pada salon kecantikan di kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 89.

⁹³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 69.

⁹⁴ *Ibid.*, h.70.

3. Data *Display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.⁹⁵ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang jual beli rambut pada salon kecantikan di kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Conclousions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.⁹⁶ Demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesimpulan yang didapat dari jual beli rambut pada salon kecantikan di kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

⁹⁵*Ibid.*,
⁹⁶*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

a. Sejarah Kota Palangka Raya

Setelah melalui perjuangan panjang yang menyita banyak korban, baik harta, benda, bahkan nyawa, akhirnya pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah disetujui oleh Pemerintah RI sebagai salah satu Provinsi (Provinsi ke 17), melalui UU Darurat No. 10 Tahun 1957 tertanggal 23 Mei 1957, dengan Gubernur Pertama RTA Milono. Untuk menetapkan dimana dan apa nama ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur RTA Milono pada tanggal 23 Januari 1957 membentuk suatu Panitia yang diketuai oleh Mahir Mahar.⁹⁷ Atas rekomendasi Panitia, tanggal 18 Mei 1957 Gubernur RTA Milono dalam pidatonya pada upacara adat yang dilaksnakan oleh eks GMTPS Sektor B, di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandut, mengumumkan nama dan tempat ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Palangka Raya.⁹⁸

Semenjak diterbitkannya UU Darurat No. 10 Tahun 1957 yang kemudian disahkan dengan UU Nomor 21 Tahun 1958, yang menyatakan berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya, maka Pemerintah Daerah dengan dipelopori Ir. P.M. Noor, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (mantan Gubernur Kalimantan yang pertama) membuat perencanaan awal pembangunan kota Palangka Raya meliputi luas 10 x 10 km.⁹⁹ Proses pembuatan rencana pembangunan kota Palangka Raya dilakukan

⁹⁷ Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPFDA) *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB II)*, Palangka Raya : t.p, 2007, h. 2 54

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Pemerintah Kota Palangka Raya, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya : BAPPEDA, 2003, h. 30

oleh Departemen Pekerjaan Umum yang mungkin saja dilakukan oleh Ir. The, seorang pegawai dari Jawatan Tata Kota dan Tata Daerah. Ir. Van der Pijl membantu Residen Tjilik Riwut dalam merumuskan aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum (Ir. P.M. Noor). Dalam hal ini, presiden Soekarno sendiri juga ikut terlibat dalam memikirkan rencana pembangunan Kota Palangka Raya. Namun demikian berdasarkan susunan tata ruang yang mirip dengan kota-kota di Eropa, pengaruh Ir. Van der Pijl dalam rancangan tersebut sangat besar. Apalagi Ir. Van der Pijl adalah perancang seluruh bangunan kantor-kantor pemerintah yang akan dibangun.¹⁰⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.¹⁰¹

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah atar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan;

Sebelah Utara	: dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	: dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Selatan	: dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	: dengan Kabupaten Katingan ¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 32

¹⁰¹ Pemerintah Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2006*, Palangka Raya: t.p, 2006, h. 9

¹⁰² *Ibid.*, h. 26

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi kedalam 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km². Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km² dapat dirinci sebagai berikut:¹⁰³

- | | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| 1) Kawasan Hutan | : | 2.485,75 Km ² |
| 2) Tanah Pertanian | : | 12,65 Km ² |
| 3) Perkampungan | : | 45,54 Km ² |
| 4) Areal Perkebunan | : | 22,30 Km ² |
| 5) Sungai dan Danau | : | 42,86 Km ² |
| 6) Lain-Lain | : | 69,41 Km ² |

Berdasarkan satuan Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Palangka Raya memiliki 5 (lima) Kecamatan dan 30 (tiga puluh) Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu : Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Pahandut Seberang, dan Kelurahan Tanjung Pinang.
- 2) Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu : Kelurahan Palangka, Kelurahan Menteng, Kelurahan Bukit Tunggal, dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- 3) Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu : Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Bereng Bengkel, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, dan Kelurahan Kameloh Baru.

¹⁰³ Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya dan Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka (Palangka Raya City In Figures 2017)*, Palangka Raya: Grahamedia Design, 2007, h. 1

- 4) Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu : Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, dan Kelurahan Habaring Hurung.
- 5) Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu : Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Pager, Kelurahan Gaung Baru, dan Kelurahan Bukit Sua.¹⁰⁴

Berikut rincian mengenai luas wilayah dan tinggi wilayah di atas permukaan laut (DPL) Kota Palangka Raya menurut Kecamatan yaitu:¹⁰⁵

TABEL 1
LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN DI KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	%
1.	Pahandut	119,37	4,18
2.	Sabangau	641,51	22,48
3.	Jekan Raya	387,53	13,58
4.	Bukit Batu	603,16	21,14
5.	Rakumpit	1 101,95	38,62

Catatan : Luas wilayah menurut Kecamatan berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.

¹⁰⁴ Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB III)*, Palangka Raya : t.p, 2007, h. 2

¹⁰⁵ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka (Palangka Raya Municipality In Figures 2018)*, Palangka Raya : PT. Azka Putra Pratama, 2018, h. 9-10

TABEL 2
TINGGI WILAYAH DI ATAS PERMUKAAN LAUT (DPL) MENURUT
KECAMATAN DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (m)
1.	Pahandut	Pahandut	17
2.	Sabangau	Kalampangan	8
3.	Jekan Raya	Palangka	17
4.	Bukit Batu	Tangkiling	26
5.	Rakumpit	Mungku Baru	29

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya

Adapun nama kecamatan dan kelurahan, jumlah rukun warga dan rukun tetangga di Kota Palangka Raya dirinci sebagai berikut:¹⁰⁶

TABEL 3
NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN, JUMLAH RUKUN WARGA (RW)
DAN RUKUN TETANGGA (RT) DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017

No.	Kecamatan	Kelurahan	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1.	Pahandut	001. Pahandut 002. Panarung 003. Langkai 004. Tumbang Rungan 005. Tanjung Pinang	96 50 69 2 11	26 15 17 1 4

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 28

		006. Pahandut Seberang	11	4
		Jumlah di Kec. Pahandut/	239	67
2.	Sabangau	001. Kereng Bangkirai	19	3
		002. Sabaru	13	3
		003. Kalampangan	30	5
		004. Kameloh Baru	5	1
		005. Bereng Bengkel	6	1
		006. Danau Tundai	2	1
		Jumlah di Kec. Sabangau/	75	14
3.	Jekan Raya	001. Menteng	84	16
		002. Palangka	125	25
		003. Bukit Tungal	95	16
		004. Petuk Katimpun	7	2
		Jumlah di Kec. Jekan Raya/	311	59
4.	Bukit Batu	001. Marang	7	2
		002. Tumbang Tahai	7	2
		003. Banturung	5	3
		004. Tangkiling	11	3
		005. Sei Gohong	11	3
		006. Kanarakan	4	1
		007. Habaring Hurung	7	2
		Jumlah di Kec. Bukit Batu/	52	16
5.	Rakumpit	001. Petuk Bukit	5	2
		002. Pager	3	1
		003. Panjehang	2	1
		004. Gaung Baru	1	1
		005. Petuk Barunai	3	1
		006. Mungku Baru	3	1
		007. Bukit Sua	2	1
		Jumlah di Kec. Rakumpit/	19	8

Palangka Raya	696	164
----------------------	------------	------------

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di kecamatan jekan raya dengan 52,09 % penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat kecamatan jekan raya menjadi kecamatan dimana terdapat 370 orang setiap km². Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak hingga empat orang.¹⁰⁷

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas tahun 2017 sebanyak 207.493 orang dengan 129.473 orang termasuk angkatan kerja. Dari jumlah tersebut terdapat 207.493 orang yang bekerja yang terdiri dari 106.315 laki-laki dan 101.178 orang perempuan. Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya sebesar 62,40 % dan tingkat pengangguran sebesar 7,26%.¹⁰⁸

b. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Visi dan misi Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

Visi kota Palangka Raya selama periode 2013-2018, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah: *“Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”*

Sedangkan misi kota Palangka Raya adalah:

- 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat.
- 3) Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 47

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Pemerintah Kota Palangka Raya, *Selayang Pandang...*, h. 22

- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
- 5) Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis dan damai berdasarkan filosofi huma betang.¹¹⁰

B. Gambaran Umum Penelitian

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang menjadi tempat para ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Palangka Raya. Majelis Ulama Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur secara rohani dan jasmani yang diridhai Allah SWT. Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mempunyai fungsi yang salah satunya memberikan fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak di minta dan pemberi solusi pada masalah-masalah keagamaan, sehingga kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat berperan dan penting dalam masyarakat Islam.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Ulama yang berdomisili di Palangka Raya. Penulis menggunakan teknis *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian ini, serta peneliti akan menambahkan pemilik salon dan konsumen sebagai informan, yakni memilih responden untuk dijadikan sumber informasi dalam penggalan data dan fakta di lapangan berdasarkan pertimbangan peneliti. Untuk lebih jelasnya akan di uraikan dalam bentuk tabel.

TABEL 4

IDENTITAS SUBJEK PENELITIAN

Subjek yang di rekomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya adalah Ulama yang berdomisili di Kota Palangka Raya, dengan biodata diri sebagai berikut:

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 23

No.	Nama & Inisial	Pekerjaan/Status	Alamat	Usia
1.	AI	Swasta/Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Salak No. 08 Palangka Raya	72
2.	MM	Swasta/Ketua bidang Fatwa & Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya	Jl. Pelatuk II Palangka Raya	52
3.	AG	Swasta/Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. Ramin I No. 08 Palangka Raya	42
4.	YM	Dosen/Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah	Jl. Sejahtera B No. 365 Palangka Raya	63
5.	AD	Swasta/Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Palangka Raya	Jl. Sapan Raya No. 66 Palangka Raya	60
6.	SR	Pemilik Salon	Jl. Temanggung Tilung Palangka Raya	42
7.	HI	Pelanggan	Jl. Bakut No. 32 Palangka Raya	25

litian dan Pembahasan

Pada penelitian ini penulis mengambil subjek sebanyak 7 orang, terdiri masing-masing 1 orang pemilik salon dan pelanggan, 3 anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya, 1 orang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, 1 orang Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Palangka Raya.

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria memiliki keahlian melakukan *istinbath* dan memahami *qiyas*, kaidah-kaidah *ushul fiqh*, dan mempunyai majlis pengajian/pondok pesantren serta Ulama yang tercatat di Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdomisili di Kota Palangka Raya. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran penelitian. Adapun pemilik salon dan pelanggan salon kecantikan yang peneliti jadikan sebagai informan.

Data hasil wawancara peneliti sajikan menjadi tiga bagian sesuai rumusan masalah mengenai tanggapan pemilik salon dan pelanggan terhadap pertanyaan penelitian yang peneliti buat sebagai panduan penelitian. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap pemilik salon atas nama inisial SR dan pelanggan atas nama inisial HI di Kota Palangka Raya.

1. Praktik jual beli rambut di salon kecantikan Kota Palangka Raya

Dalam hal ini peneliti mewawancarai pemilik salon dengan menggunakan metode 5W+1H (*what, why, where, when, who, dan how*), sehingga dapat peneliti simpulkan praktik jual beli rambut di salon kecantikan sebagai berikut:

5W + 1H	Pertanyaan	Jawaban
<i>What</i>	Apa yang membuat	Banyaknya minat pelanggan untuk

	pemilik salon ingin menjual rambut tersebut?	menyambung rambut dan <i>extension</i> dalam 1 bulan bisa mencapai 5 orang pelanggan.
Why	Mengapa menjual rambut sambung atau rambut palsu (<i>wig</i>)?	Dari hasil menyambungkan rambut kepada pelanggan, pemilik salon mendapatkan keuntungan yang cukup banyak hingga 2 juta rupiah.
Who	Siapa yang menjadi subjek dalam transaksi jual beli rambut?	Pelanggan yang masih muda hingga ibu-ibu, biasanya karena tuntutan pekerjaan dan <i>fashion</i> .
Where	Dimana transaksi jual beli rambut terjadi?	Di salon kecantikan yang telah peneliti datangi.
When	Kapan transaksi jual beli rambut?	Ketika pelanggan minta disambungkan rambutnya oleh pemilik salon.
How	Bagaimana pemilik salon bisa menjual rambut tersebut dan bagaimana transaksinya?	Pemilik salon mendapatkan rambut tersebut dari pelanggan yang ingin memotong rambutnya, sehingga dikelola oleh pemilik salon dan dijadikan rambut sambung serta dalam praktiknya pemilik salon tidak menanyakan kepada pelanggan apakah rambut tersebut ingin ditinggal atau dibawa pulang.

Selanjutnya untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggali data dengan teknik wawancara.

a. Subjek I (Pemilik Salon)

Nama : SR

Umur : 42 Tahun

Alamat : Jl. Temanggung Tilung Palangka Raya

Wawancara yang peneliti lakukan bersama SR dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019. Peneliti mengunjungi salon dan bertemu

langsung dengan SR yang bertepatan di jalan Temanggung Tilung Palangka Raya. Berikut wawancara peneliti bersama SR:

Peneliti menanyakan dari mana rambut sambung atau rambut palsu di dapatkan dan berapa keuntungan dari hasil menjual rambut sambung atau palsu?

“Biasanya kalau ada orang yang potong rambut saya ambil dari situ mba soalnya mereka juga tidak pernah minta rambutnya diambil, tapi yang rambutnya panjang saja kalau rambutnya pendek tidak, terkadang rambutnya sudah ada yang bagus dari sananya kadang ada juga yang keras terus keriting, kalau rambutnya keriting itu waktu dipotong saya lurusin dulu pakai obat pelurus rambut baru saya jual, saya jadiin rambut sambung. Apalagi lumayan dalam sebulan pasti ada yang minta disambungin rambutnya bisa sampai 5 orang, kemaren pernah ada juga yang rambutnya minta disambungin sampai kurang lebih 2 juta tapi yang harga segitu untuk seluruh kepala, paling sering yang minta rambutnya disambung paling sampai 15 helai. Yang banyak orang minta sering di *extension* (tanam bulu mata). Kalau rambut palsu (*wig*) jarang mba soalnya kan bahannya sintetis jadi kurang banyak yang minat, untuk *wig* biasanya saya langsung beli ditoko kadang juga beli diluar kota lewat *onlineshop* baru saya jual lagi disalon, tapi itu harus pesan dulu kalo ada yang mau beli ke saya¹¹¹

Lalu peneliti menanyakan, rambut sambung tersebut digunakan untuk apa?

“Untuk *fashion* saja mba yang minta disambungin rambutnya, terus tidak PD (percaya diri) karena rambutnya pendek, kadang ada juga yang diharuskan karena pekerjaannya disuruh rambut panjang. Rata-rata yang kemari yang masih muda-muda ada juga ibu-ibu, tapi jarang.¹¹²

b. Subjek II (Pelanggan)

Nama : HI

Umur : 25 Tahun

Alamat : Jl. Bakut No. 32 Palangka Raya

¹¹¹ Hasil wawancara dengan SR (Pemilik Salon) di Temanggung Tilung, Minggu, 24 Maret 2019, Pukul 16.00 WIB.

¹¹² *Ibid.*,

Wawancara yang peneliti lakukan bersama HI dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019. Peneliti mengunjungi salon SR dan saat itu bertemu konsumen HI bertepatan di jalan Temanggung Tilung Palangka Raya.

Berikut wawancara peneliti bersama HI:

Alasan HI memakai rambut sambung sebagai berikut:

“Ada kesenangan tersendiri saja kalau rambut panjang, rambut saya kan tipis ini keliatan tebal baru selesai nyalon (sambung rambut) disini. Kalau keluar rumah saya memang pakai kerudung kadang-kadang, supaya bagus aja diliat kalau rambut keliatan panjang”.¹¹³

Lalu peneliti menanyakan apakah mengetahui rambut tersebut berasal darimana?

“Kalo itu saya tidak tau mba, mungkin ditoko kecantikan”¹¹⁴

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang penting terkait praktik jual beli rambut di salon kecantikan, *Pertama*, Jual beli ini berjalan di masyarakat dengan mekanisme pemilik salon tidak menanyakan *apakah rambut tersebut ingin dibawa pulang atau ditinggal*. *Kedua*, pelanggan tidak peduli dengan rambut yang telah dipotong sehingga pelanggan seakan mengetahui jika rambut tersebut dibuang dan tidak mengetahui ternyata akan dimanfaatkan oleh pemilik salon.

2. Pandangan Ulama Palangka Raya terhadap transaksi jual beli rambut di salon kecantikan

a. Subjek I

Nama : AI
 Umur : 72 Tahun
 Pendidikan : S1

¹¹³ Hasil wawancara dengan HI (Konsumen) di jalan Temanggung Tilung (Salon SR), Minggu, 24 Maret 2019, Pukul 17.30 WIB.

¹¹⁴ *Ibid.*,

Jabatan : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi Kalimantan Tengah

Wawancara yang peneliti lakukan bersama AI dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019. Peneliti mengunjungi kediaman beliau dan bertemu langsung dengan AI yang bertepatan di jalan Salak No. 08. Mengingat beliau sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarai beliau. Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah kedua peneliti menanyakan pada Ulama Kota Palangka Raya terkait hukum transaksi jual beli rambut di salon kecantikan.

Peneliti menanyakan bagaimana pandangan beliau terhadap transaksi jual beli rambut di salon kecantikan?

”Memang ada di Palangka Raya salon yang menjual rambut? Yaaa haram tidak boleh, rambut tidak boleh di perjual belikan. Itu semua madzhab beranggapan tidak boleh: Madzhab Maliki, Hambali, Syafi’i, dan Hanafi tidak boleh itu, di beberapa kitab juga tidak membolehkan itu, Imam Nawawi, Syaikh Utsaimin, dan ulama-ulama lain “haram”. Jual beli rambut itu “haram”. Kemudian, kalau mungkin di dimanfaatkan oleh oranglain atau di hadiahkan kepada oranglain tanpa jual beli umpamanya itu dilihat si pemakainya itu, kalau dia sudah mempunyai rambut baik udah bagus, udah rapi memakai rambut itu lagi haram hukumnya. Tapi kalau, si calon pemakai rambut itu memang misalnya kepalanya botak, mungkin rontok karena penyakit itu sebagian ulama mengatakan “boleh” tapi kalau dia wanita yang cukup menutup tanpa harus kelihatan orang yaa tidak usah walaupun umpamanya rambutnya rontok cukup ditutupi saja pakai kerudung itukan tertutup aja. Jadi intinya jual belinya haram dan kemudian jika di hadiahkan atau di serahkan itu tergantung yang memakai, kalau mereka rambutnya sudah baik dan sudah buatan Allah Ta’ala sudah bagus maupun itu laki-laki atau perempuan haram dia memakai itu. Tapi, jika dia memang ingin menutupi rambut kepalanya yang mungkin karena penyakit itu tadi nah itu ada ulama yang membolehkan, itu aja kesimpulannya.”¹¹⁵

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan AI (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah) di jalan Salak No. 08, Selasa, 12 Maret 2019, Pukul 07.00 WIB.

b. Subjek II

Nama : MM

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : MAS/ Pondok Pesantren Darussalam

Jabatan : Ketua bidang Fatwa & Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Palangka Raya

Wawancara yang peneliti lakukan bersama MM dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019. Peneliti mengunjungi kediaman beliau dan bertemu langsung dengan MM yang bertepatan di jalan Pelatuk II Mengingat beliau sebagai Ketua bidang Fatwa & Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya. Oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarai beliau. Berikut wawancara peneliti bersama MM terkait hukum transaksi jual beli rambut di salon kecantikan:

Peneliti menanyakan bagaimana pandangan beliau terhadap transaksi jual beli rambut di salon kecantikan?

“Sudah ada hadits yang mutlak melarang jual beli rambut itu, memang rambut itu bukan sesuatu barang yang najis tapi jika sudah ada hadits yang melarang itu kita tidak boleh sembarangan, bahkan ada suatu barang yang halal tapi jika dipakai menjadi tidak boleh, contohnya seperti emas, nah emas itu kan tidak najis tapi yang makai laki-laki kan hukumnya jadi haram, itu tidak boleh karena sudah ada dalil-dalil yang melarangnya, sama halnya dengan rambut. Malahan saya baru tau kalo jual beli rambut ada di Palangka Raya, intinya tidak boleh itu kita harus merujuk pada sumber haditsnya, awal haditsnya saja sudah berbunyi *لَعَنَ اللَّهُ* yang artinya “Allah melaknat” artinya “mengutuk” contohnya kaya laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki itu *لَعَنَ اللَّهُ* juga orang yang dikutuk Allah, sama seperti tadi jual beli rambut dan menyambung rambut juga tidak boleh sebenarnya. Saya baru tau kalo di Palangka Raya ternyata ada yang

seperti itu (menjual rambut sambung), padahal itu masalah keseharian yaa.¹¹⁶

c. Subjek III

Nama : AG
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan : S1
 Jabatan : Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia
 (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah

Wawancara yang peneliti lakukan bersama AG dilakukan pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019. Peneliti mengunjungi tempat usaha beliau dan bertemu langsung dengan AG yang bertepatan di jalan Setadji (Butik Raihan). Mengingat beliau sebagai salah satu anggota komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki beberapa Majlis di Kota Palangka Raya dan luar daerah yang di antaranya, Majlis Daruttaqwa, Baburrahman, Munawarrah dll. Oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarai beliau terkait hukum transaksi jual beli rambut. Berikut wawancara peneliti bersama AG:

Peneliti menanyakan bagaimana pandangan beliau terhadap transaksi jual beli rambut di salon kecantikan?

“Pada dasarnya semua jual beli itu adalah halal sebagaimana dalam Al-Qur’an dikatakan bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jadi pada umumnya semua jual beli itu adalah halal lalu yang menyebabkan haram itu ada, pertama: yang di jual tidak sesuai syariah Islam, kedua: akadnya tidak benar, yang ketiga: adanya *gharar* orang merasa tertipu itu yang membuat haram. Selama faktor-faktor yang melanggar syariat itu tidak ada maka pada hakikatnya semua jual beli itu menjadi halal. Contoh, jual beli barang najis sesuatu yang haram tapi kalau ada manfaatnya menjadi halal misalnya, kita jual

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan MM (Ketua bidang Fatwa & Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya) di jalan Pelatuk II, Sabtu, 23 Maret 2019, Pukul 16.00 WIB.

kotoran sapi (najis) tidak boleh dengan akad “tukar dan jual” lalu kenapa dia bisa menjadi haram tatkala kotoran sapi digunakan untuk pupuk maka dia menjadi halal padahal tadi kan najis yang asal hukumnya adalah haram, kenapa menjadi halal.,! karena bisa menjadikan manfaat begitu juga mungkin di qiyas kan dengan rambut. Jual beli rambut jelas hukumnya adalah haram kalau digunakan “mohon maaf” untuk menyambung rambut, untuk kecantikan, dan pada dasarnya “kepalsuan” maka dari itu menjadi haram. Tapi tatkala digunakan dengan sesuatu yang “*dharurat*” misalnya bagi orang yang kemoterapi akhirnya rambutnya rontok lalu dia memakai rambut palsu dan rambut palsu pun kenapa dia pakai.,! untuk membahagiakan suaminya bukan untuk oranglain. Rambut bagi perempuan muslim (seluruh tubuh) adalah aurat termasuk rambut, karena rambut ini kadang-kadang bisa membangun libido seks seseorang (laki-laki) lalu tatkala rambut tadi halal di jual kepada sesuatu yang bermanfaat contohnya tadi untuk orang kemoterapi karena dia rontok tentu otomatis kalau orang tidak punya rambut tidak cantik lagi sedangkan dia ingin menyenangkan hati suaminya lalu dia pakai rambut, wig ataupun menyambung rambut maka menjadi halal, itu yang dikatakan “*الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ*” sesuatu yang dilarang boleh kalau dalam keadaan darurat.¹¹⁷

d. Subjek IV

Nama : YM

Umur : 63 Tahun

Pendidikan : S2

Jabatan : Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah

Wawancara yang peneliti lakukan bersama YM dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019. Peneliti mengunjungi kantor dan bertemu langsung dengan beliau yang bertepatan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Mengingat beliau sebagai salah satu Ulama yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan tercatat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarai beliau terkait hukum transaksi jual beli rambut. Berikut wawancara peneliti bersama YM:

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan AG (Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah) di jalan Setadji (Butik Raihan), Jum’at 08 Maret 2019, Pukul 13.00 WIB.

Peneliti menanyakan bagaimana pandangan beliau terhadap transaksi jual beli rambut di salon kecantikan?

“Yang pertama rambut itu sebenarnya jika di salon adalah sesuatu yang dibuang oleh si pemilik, jadi karena tidak dihiraukan lagi oleh si pemilik rambut, maka rambut menjadi urusan pemilik salon. Bagi dia terserah karena itu suatu hal yang telah dibuang, apakah mau di manfaatkan jika memang ada manfaatnya atau bahkan dihancurkan jika tidak ada gunanya. Kembali pada kaidah pada umumnya Allah menjadikan sesuatu itu karena ada manfaatnya walaupun di mata manusia itu sebenarnya ada yang tidak berguna, pemanfaatan sesuatu yang di anggap tidak najis itu boleh, sesuatu yang tidak najis di manfaatkan itu boleh pada dasarnya. Rambut itu sesuatu yang tidak najis karena dia bukan dari kulit, bukan dari darah tapi memang sudah jadi sesuatu yang tidak ada unsur pada rambut itu kecuali rambut. Jadi bagi si pemilik salon itu terserah bagi dia, kalau memang mau membakar atau memusnahkan yaa terserah. Kalau mau menjual karna ada pemanfaatan, asal pemanfaatan itu tidak mengandung suatu kemungkaran pada Tuhan itu di bolehkan. Lalu pemanfaatan itu yang perlu kita kaji dan teliti, kalau pemanfaatannya itu ada bertentangan dengan agama seperti yang ada dalam hadis “لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ” yang artinya itu memanjangkan, menyambung dan Allah melaknat, itu memang tidak di benarkan tapi kalau pemanfaatannya untuk kemaslahatan terutama begini “ada orang yang rambutnya, rambut kepala yang normal yang sebenarnya dia ada rambut dan pertumbuhan manusia itu intinya normal berambut pada kepala tapi karena faktor usia atau penyakit lalu terjadi kerontokan” maka mengembalikan ke posisi semula dengan tidak berlebihan itu di bolehkan, jadi termasuk memasang rambut kalau orang itu terkena kemo istilahnya menanam gitu yaa,..! Selama itu tidak ada unsur najisnya dan kedua mengembalikan pada posisi yang sewajarnya itu boleh. Karena dasarnya pada kepala itu ada rambut, yang tidak di benarkan kalau memang tadi memperindah dengan cara menyambung yang sebenarnya tidak pada dirinya dan yang di miliknya maka itu yang tidak di benarkan. Jadi prinsipnya itu bukan pemilik si awal tapi milik si salon jadi dia berhak dan itu sesuatu yang di buang, sama halnya begini jika kita mau mengqiyaskan “kotoran ayam kemudian diolah menjadi pupuk, ada manfaatnya sekalipun bahkan statusnya adalah najis” apalagi rambut yang tidak najis apabila di manfaatkan atau umpamanya begini “para pemulung mengambil botol bekas kan itu sesuatu yang di buang tapi dia memanfaatkannya, kemudian di olah yang kira-kira bisa menguntungkan dan bisa dipakai boleh”. Lebih mudahnya kalau kita mengqiyaskan penggunaan rambut dan pemilik salon sama dengan pemulung yang mengambil botol ditempat sampah kemudian di gunakannya dan ada pemanfaatan yang lain dalam bentuk sesuatu, itu kalau kita mengqiyaskan”.¹¹⁸

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan YM (Ketua Muhammadiyah Kalimantan Tengah) di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Selasa 05 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.

e. Subjek V

Nama : AD

Umur : 60 Tahun

Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota
Palangka Raya/ Sekretaris Anggota Dewan Penasehat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya.

Wawancara yang peneliti lakukan bersama AD dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019. Peneliti mengunjungi rumah beliau dan bertemu langsung dengan beliau yang bertepatan di jalan Sapan Raya No. 66 Palangka Raya. Mengingat beliau sebagai salah satu Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarai beliau terkait hukum transaksi jual beli rambut. Berikut wawancara peneliti bersama AD:

Peneliti menanyakan bagaimana pandangan beliau terhadap transaksi jual beli rambut di salon kecantikan?

“Kalau menurut saya pribadi, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan dan tidak di bolehkan oleh agama. Karena, itukan rambut seseorang kenapa bisa di perjualbelikan dengan salon tersebut dan itu menurut hukum saya kira tidak boleh. Kecuali yang bersangkutan (pemilik rambut) menghibahkan dalam artian dia sendiri yang berkehendak artinya “rambut saya, saya sumbangkan untuk ini” itukan karena permintaan yang bersangkutan yaa tidak apa-apa. Tapi jika tidak ada sepengetahuan itu digunakan dan lagi itu di komersilkan saya kira itu sudah melanggar norma agama. Dalam artiankan dia sengaja secara sembunyi - sembunyi mengumpulkan rambut orang dan di perjual belikan itu kan tidak benar. Dan kalau dia memang sengaja dalam artian ingin mempercantik dirinya kebetulan rambut dia rontok tidak apa-apa, tapi itu hanya untuk suaminya saja tidak digunakan untuk pamer kepada oranglain karena itu kan sudah menyalahi akidah.¹¹⁹

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan AD (Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Palangka Raya) di jalan Sapan Raya No. 66, Selasa, 12 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB.

3. Argumentasi Ulama Palangka Raya terhadap jual beli rambut di salon kecantikan

a. Subjek I

Nama : AI
Umur : 72 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi Kalimantan Tengah

Wawancara yang peneliti lakukan bersama AI dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019. Peneliti mengunjungi kediaman beliau dan bertemu langsung dengan AI yang bertempat di jalan Salak No. 08. Mengingat beliau sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarai beliau. Berikut wawancara peneliti bersama AI.

Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan pada Ulama Kota Palangka Raya terkait argumen beliau terhadap jual beli rambut di salon kecantikan.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait transaksi jual beli rambut hingga bagaimana pemakaian rambut dalam situasi darurat?

“Memang kalau untuk hitungan perekonomian tapi melanggar yang haram yaa tetap haram (tidak boleh). Umpamanya “Pelacur itu menjual dirinya yaa haram walaupun dia miskin”. Misalnya seorang perempuan dia sudah menikah rambutnya sudah bagus lalu dia ingin mempercantik diri di hadapan suaminya memakai rambut palsu itu tetap tidak ada itu artinya di paksakan, tapi kalau dia memang punya penyakit atau rambutnya rontok baru “boleh”, baik itu untuk menyenangkan suami atau tidak menyenangkan suami, siapa tau dia masih bujangan kan yaa boleh-boleh saja. Tapi ada Syaikh Utsaimin dia mengatakan “Jika wanita itu kemana-mana sudah memakai kerudung rambut tidak

kelihatan itu sudah cukup tidak usah memakai rambut palsu lagi” itu beliau lebih ketat lagi. Syaikh Utsaimin itu adalah *mufti* kerajaan Saudi Arabia.¹²⁰

Lalu beliau menambahkan sebagai berikut:

“Kalau dia memang memerlukan rambut itu karena adanya penyakit itu silahkan dan itu di bolehkan. Tapi jika rambutnya sudah rapi yaa untuk apa lagi, walaupun alasannya untuk menyenangkan hati suami. Rambut sudah bagus ditambah rambut palsu atau menyambung rambut lagi menurut saya itu malah tambah palsu (penipuan) dan itu haram. Dan suami yang baik saya kira dia tidak akan suka dengan kepalsuan rambut itu, suami yang baik tidak suka melihat istrinya memakai yang palsu-palsu.¹²¹

b. Subjek II

Nama : MM
 Umur : 52 Tahun
 Pendidikan : MAS/ Pondok Pesantren Darussalam
 Jabatan : Ketua bidang Fatwa & Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya

Wawancara yang peneliti lakukan bersama MM dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019. Peneliti mengunjungi kediaman beliau dan bertemu langsung dengan MM yang bertepatan di jalan Pelatuk II Mengingat beliau sebagai Ketua bidang Fatwa & Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya. Oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarai beliau. Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan pada Ulama Kota Palangka Raya terkait argumen beliau terhadap jual beli rambut di salon kecantikan.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait transaksi jual beli rambut hingga bagaimana pemakaian rambut dalam situasi darurat?

¹²⁰ Hasil wawancara dengan AI (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah) di jalan Salak No. 08, Selasa, 12 Maret 2019, Pukul 07.00 WIB.

¹²¹ *Ibid.*,

“Kembali lagi ke pembahasan kita yang awal tadi kalau jual beli rambutnya haram, memakai rambut palsu atau menyambung rambut juga haram hukumnya, kecuali kalo misalnya memang ada suatu hal yang mendesak dan ada kepentingan jika memakainya, contohnya kaya orang yang setelah operasi bedah kepala, jadi rambutnya botak gara-gara operasi itu maka boleh memakai rambut palsu karena darurat, yang mana apabila dalam keadaan darurat yang memang diperlukan maka hukumnya jadi boleh (halal).¹²²

c. Subjek III

Nama : AG
 Umur : 42 Tahun
 Pendidikan : S1
 Jabatan : Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia
 (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah

Wawancara yang peneliti lakukan bersama AG dilakukan pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2019. Peneliti mengunjungi tempat usaha beliau dan bertemu langsung dengan AG yang bertepatan di jalan Setadji (Butik Raihan). Mengingat beliau sebagai salah satu anggota komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki beberapa Majelis di Kota Palangka Raya dan luar daerah yang di antaranya, Majelis Daruttaqwa, Baburrahman, Munawarrah dll. Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan pada Ulama Kota Palangka Raya terkait argumen beliau terhadap jual beli rambut di salon kecantikan. Berikut jawaban AG:

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait transaksi jual beli rambut hingga bagaimana pemakaian rambut dalam situasi darurat?

¹²² Hasil wawancara dengan MM (Ketua bidang Fatwa & Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya) di jalan Pelatuk II, Sabtu, 23 Maret 2019, Pukul 16.00 WIB.

“Pertama kalau orang mengambil *ikhtiat* dalam ilmu tasawuf itu ikhtiat walaupun dalam fiqh tatkala dia menggunting rambut “itukan rambut yang di gunting tidak bermanfaat lagi” dalam hukum fiqh karena itu dibuang walaupun tanpa pemilik salon meminta rambutnya dan itu sudah menjadi haknya pemilik salon karena itu tidak bermanfaat lebih bagus jika dimanfaatkan, cuman supaya ikhtiat nya (kehati-hatian) dalam ilmu tasawuf jika ingin mengambil manfaat dari guntingan rambut itu sebaiknya meminta izin dulu kepada si pemilik rambut. Lalu pertanyaan hukumnya sekarang, “bagaimana tatkala rambut itu di jual” itu tergantung keperluannya digunakan untuk apa rambut itu, jika jelas rambut itu di gunakan untuk menyambung rambut “mohon maaf” sekarang macam-macam untuk sulam alis, sulam bibir, dan lain sebagainya dan kita tau sudah jelas bahwa itu haram. Tapi jika di gunakan tadi kepada hal-hal yang positif seperti orang karena rontok lalu dia memakai rambut itu, tidak usah karena dia kemoterapi, yang rontok karena ingin membahagiakan suaminya dia pakai rambut itu tidak menjadi masalah. Seperti contohnya orang menjual pisau itukan halal, tapi kalau tau membeli itu untuk membunuh maka menjadi haram.¹²³

Lalu beliau menambahkan sebagai berikut:

“Rambut itukan aurat yaa, seperti contohnya mencukur alis ini ada perbedaan beberapa pendapat ulama, ada yang mengatakan haram secara mutlak perempuan mencukur alis tapi ada yang membolehkan dengan alasan untuk membahagiakan suami, begitu juga rambut. Kalau tidak salah Imam Hambali yang mengatakan boleh. Nah Imam Hambali ini yang membolehkan, itu juga qiyas kepada rambut tadi. Misalnya rambut perempuan itu rontok dan suami tidak bergairah lalu dia ingin menyambung rambutnya agar cantik di hadapan suaminya yaa menjadi halal.¹²⁴

d. Subjek IV

Nama : YM
 Umur : 63 Tahun
 Pendidikan : S2
 Jabatan : Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah

¹²³ Hasil wawancara dengan AG (Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Tengah) di jalan Setadji (Butik Raihan), Jum’at 08 Maret 2019, Pukul 13.00 WIB

¹²⁴ *Ibid.*,

Wawancara yang peneliti lakukan bersama YM dilakukan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019. Peneliti mengunjungi kantor dan bertemu langsung dengan beliau yang bertepatan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Mengingat beliau sebagai salah satu Ulama yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan tercatat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarai beliau. Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan pada Ulama Kota Palangka Raya terkait argumen beliau terhadap jual beli rambut di salon kecantikan. Berikut jawaban YM:

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait transaksi jual beli rambut hingga bagaimana pemakaian rambut dalam situasi darurat?

“Nah itu tadi, barang itu kan sesuatu yang tidak ada apa-apanya sama halnya tadi “orang beli makanan atau minuman yang kemudian kotaknya...., kotaknya itu kan sebenarnya tidak berguna lagi, sama umpamanya kalau dibuang ke tempat sampah lalu di manfaatkan sekalipun oleh salon atau toko. Salon kan seperti rambut, kalau toko seperti kardus umpamanya. Nah, sebenarnya si pembeli barang yang di dalam kardus itu kan otomatis dengan kardusnya tapi pada saat si pembeli ini tidak ada yang mengambil atau beli karung, beras atau apapun itu kan yang lain itu sudah menjadi pemilik si toko karena tidak di manfaatkan oleh si pembeli. Sesuatu yang tidak di manfaatkan oleh si pemilik awal itu berarti sesuatu yang layak di buang, layak di singkirkan tapi manakala di manfaatkan oleh tukang salon sama halnya dengan toko atau seperti pemulung tadi yang memanfaatkan barang yang di buang, dan itu urusan dia selama tidak ada tujuan untuk memudharatkan.”¹²⁵

Lalu beliau menambahkan sebagai berikut:

“Kecantikan itu boleh selama tidak merubah dari takdir, kecantikan seperti itu kan biasa maksudnya begini, kecantikan rambutkan itu suatu hal yang wajar bagi manusia bahkan alis, yang tidak dibenarkan adalah merubah kecantikan itu seperti operasi plastik yang merubah dari kodrat tapi kalau rambut itu tidak mungkin. Rambut itu kan bukan dikatakan

¹²⁵ Hasil wawancara dengan YM (Ketua Muhammadiyah Kalimantan Tengah) di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Selasa 05 Maret 2019, Pukul 12.30 WIB.

organ, artinya dia tetap ada memang adanya rambut itu ada di kepala, jika hanya rambut saja itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu seperti merubah wajah atau hidung yang di buat mancung, rambut itu tidak bisa di katakan operasi plastik. Penyempurnaan dari yang tidak ada, orang itu boleh umpamanya penyempurnaan itu dari giginya yang awalnya gigi orang itu patah maka boleh dia mengganti dan itu tidak dilarang karena mengganti giginya yang rusak, atau bahkan jari yang misalnya jarinya hanya ada empat dan satunya putus lalu di sempurnakan dengan cara operasi, maksudnya menyempurnakan dari yang sebenarnya ada itu boleh. Tapi jika “menambah” itu yang tidak boleh. Tapi kalau menyempurnakan seperti orang yang sakit karna kemoterapi itu boleh. Sama seperti di organ tubuh kita, menambah sesuatu ini tidak dibenarkan terlebih jika itu permanen. Makanya seperti orang yang operasi plastik itu menambah pada sesuatu yang tidak dibenarkan, termasuk contohnya seperti, “maaf”, pada perempuan misalnya pada buah dadanya yang di operasi dengan menambah silikon itu tidak di benarkan karna itu termasuk “menambahkan” bukan “menyempurnakan”. Bahkan ada orang yang melakukan perubahan total sampai tidak di kenal, yang seperti itu yang tidak boleh. Harus dibedakan antara “menambah” dan “menyempurnakan” sama seperti rambut, menyempurnakan itu boleh tapi jika memperpanjang (menyambung) itu berarti menambahkan maka tidak boleh. Contoh lain misalnya *Wig* (rambut palsu), jika awalnya rambutnya memang begitu (botak) boleh jika itu di pakai sebagai pakaian. Tapi tidak boleh permanen, yang permanen tadi seperti di tanam mengembalikan sebagaimana wajar jadi harus dibedakan antara pakaian dengan penanaman rambut yang semula. Jika istilah pakaian itu kan bisa di ganti-ganti, jadi selama pakaian di katakan itu pakaian maka yang bersangkutan ada saatnya harus di lepas. Termasuk umpamanya jika di kaitkan dengan rambut saat dia umrah atau haji laki-laki tidak diperbolehkan memakai pakaian. Makanya dengan rambut tadi bagaimana! Rambut yang bertanam rambut yang tidak bisa di lepas. Ada tahapan misalnya si pemilik salon mempunyai rambut yang sangat banyak lalu di jual ke pabrik atau yang mengolah lalu si pabrik ini yang mengarahkan kemana rambut ini menjadi apa-apa, dari salon itu sendiri yang menjual ke seseorang itu tidak masalah tapi si pemilik yang mengalokasikan kemana rambut itu harus di olah itu dia terikat dengan ketentuan hukum. Pemilik salon tidak bersalah karena dia menganggap barang ini adalah sesuatu yang tidak berguna tapi jika ingin di manfaatkan yaa silahkan.¹²⁶

e. Subjek V

Nama : AD

Umur : 60 Tahun

¹²⁶ Hasil wawancara dengan AD (Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Palangka Raya) di jalan Sapan Raya No. 66, Selasa, 12 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB.

Jabatan : Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota
Palangka Raya/ Sekretaris Anggota Dewan Penasehat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya.

Wawancara yang peneliti lakukan bersama AD dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019. Peneliti mengunjungi rumah beliau dan bertemu langsung dengan beliau yang bertempat di jalan Sapan Raya No. 66 Palangka Raya. Mengingat beliau sebagai salah satu Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) oleh karena itu peneliti bermaksud mewawancarai beliau. Melanjutkan wawancara sebelumnya, terkait rumusan masalah ketiga peneliti menanyakan pada Ulama Kota Palangka Raya terkait argumen beliau terhadap jual beli rambut di salon kecantikan. Berikut jawaban AD:

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait transaksi jual beli rambut hingga bagaimana pemakaian rambut dalam situasi darurat?

“Yaa karena di zaman sekarang ini sudah sampai masanya sekarang, cuman dalam ilmu hukum tetap tidak boleh (jual beli rambut) seperti sekarang itukan ada sulam alis dengan tujuan mempercantik dan merubah kodrat (merubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah) kalau dia sudah menggunakan itukan artinya sudah melampaui batas dan seharusnya memang tidak boleh menggunakannya. Yaa bagaimana hukumnya kan seperti contohnya operasi plastik itu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Jika dia berargumen memakai rambut palsu atau memasang sambung rambut itu untuk dilihat orang banyak itukan tidak boleh. Saya kira banyak yang melanggar karena banyak wanita-wanita yang sudah berkeluarga artinya dia mempercantik diri itu utamanya untuk pamer.¹²⁷”

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa hal terkait pandangan dan argumentasi Ulama Kota Palangka Raya terhadap jual beli rambut di salon kecantikan, bahwa ada beberapa Ulama yang tidak mengetahui jika terdapat transaksi jual beli rambut di Kota Palangka Raya.

¹²⁷ *Ibid.*,

D. Analisis Hasil Penelitian

Jual beli rambut di salon kecantikan perspektif Ulama Palangka Raya akan peneliti uraikan dalam sub bab ini, dalam hal ini peneliti membahasnya berdasarkan urutan rumusan masalah yang terdapat pada bab I yaitu, *pertama*, praktik jual beli rambut pada salon kecantikan kota Palangka Raya. *Kedua*, pandangan Ulama Palangka Raya terhadap transaksi jual beli rambut pada salon kecantikan. *Ketiga*, argumentasi Ulama Palangka Raya terhadap jual beli rambut, kemudian dilakukan pengkajian analisis.

1. Praktik Jual Beli Rambut pada Salon Kecantikan Kota Palangka Raya

Pada hakikatnya jual beli tidak dilarang dan diperbolehkan asalkan terpenuhinya akad, rukun dan syarat sah jual beli. Rukun jual beli yang pada umumnya kita ketahui hanyalah kebutuhan pokok ataupun kebutuhan umum yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Jual beli yang terjadi di salahsatu salon kecantikan di Kota Palangka Raya ini sangat berbeda dengan jual beli yang pada umumnya kita ketahui, karena obyek yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang umum. Di salon kecantikam SR yang dijadikan obyek jual beli adalah rambut manusia yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang berada di kepala yang memiliki fungsi sebagai pelindung kulit kepala dari udara dingin dan panas. Rambut yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan para pengguna rambut sambung (*hair extension*). Permintaan akan rambut sambung yang terus meningkat dan keuntungan yang besar menjadi alasan salon kecantikan menjual rambut sambung yang asalnya dari rambut manusia.

Rambut sambung yang dijual pemilik salon terbuat dari dua bahan yaitu dari rambut asli dan rambut palsu (*wig*). Penggunaan rambut sambung asli lebih

banyak dibandingkan dengan rambut palsu. Kurangnya peminat rambut palsu yang berbahan sintetis dikarenakan rambut sintetis tidak tahan panas ketika dicatok (pelurusan), mudah kusut dan tidak seperti rambut asli.

Asal bahan rambut sambung asli yang dijual pemilik salon dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja ditinggal, karena banyak konsumen yang potong rambut tidak tahu nilai ekonomis dari sisa potongan rambut mereka. Dalam praktiknya pemilik salon tidak pernah menyampaikan bahwa hasil potongan rambut yang telah digunting ini ingin dibawa pulang atau ditinggal, maka kemungkinan bisa berlaku hukum adat kebiasaan, dan siapapun orang yang ingin potong rambut maka rambut tersebut langsung menjadi hak milik salon karena pemilik salon beranggapan rambut yang sudah dipotong berarti rambut yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik rambut.

Terkait dengan transaksi jual beli rambut yang menjadi pokok bahasan ini peneliti menggambarkan tentang ruang lingkup transaksi jual beli rambut yang cara mendapatkannya itu adalah rambut konsumen yang ingin memotong rambutnya di salon, kemudian tanpa sepengetahuan pemilik rambut, pemilik salon memanfaatkan rambut tersebut untuk dijadikan rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) sehingga pemilik salon mendapatkan keuntungan dari hasil menjual rambut tersebut ke pelanggan.

Potongan rambut yang sudah terkumpul kemudian diolah oleh pemilik salon. Dalam proses pengolahan rambut sambung asli di salon tersebut, sisa potongan rambut konsumen yang dikumpulkan kemudian diikat agar mudah dalam pencucian rambut. Proses pencucian rambut (tidak ada cara yang khusus) tujuannya pencucian rambut agar debu dan rambut-rambut yang sangat pendek dapat terbuang, setelah itu rambut diberi obat khusus agar rambut tersebut menjadi lembut dan sampailah pada tahap pencatokan (pelurusan) sehingga rambut yang sudah diolah oleh pemilik salon menjadi rambut sambung yang siap dipakai dan siap untuk diperjual belikan kepada

konsumen yang ingin memiliki rambut panjang dengan harga yang bermacam- macam sesuai keinginan pembeli.

Sedangkan asal rambut palsu (*wig*) pada pemilik salon yang mendapatkan rambut tersebut bukan berbentuk bahan yang harus diolah terlebih dahulu. Rambut palsu (*wig*) yang dibeli pemilik salon siap digunakan (dipasang), dan pemilik salon mendapatkan rambut palsu dari membeli ditoko khusus yang menjual peralatan kecantikan, terkadang pemilik salon juga memesan diluar kota melalui *onlineshop* yang khusus menjual rambut palsu (*wig*). Rambut palsu yang dibeli dari toko dijual kembali pada konsumen yang ingin menggunakan rambut tersebut dengan bahan rambut sintetis. Jika dilihat dari asalnya rambut sintetis, kita tidak tahu bahan yang digunakan itu suci atau tidak, dari bahan yang mengandung najis atau berasal dari bahan yang mengandung zat berbahaya, karena proses pembuatan dan pengolahan rambut sintetis yang tidak diketahui.

Jual beli rambut sambung di salon kecantikan yang peneliti wawancarai dalam satu bulan ada kira-kira 5 orang konsumen yang ingin menggunakan rambut sambung. Bahan rambut sambung asli yang diambil dari potongan rambut konsumen, kemudian dijual kembali pada konsumen. Sedangkan harga rambut sambung disesuaikan dengan banyaknya ikatan-ikatan kecil rambut sambung yang dipasang, semakin banyaknya ikatan rambut sambung yang digunakan maka semakin mahal harganya.

Dari hasil wawancara pada konsumen rambut sambung di salon kecantikan yang terpenting adalah dapat membuat rambut panjang dengan waktu yang singkat dan penampilan yang maksimal, pelanggan di salon kecantikan yang peneliti datangi mayoritas adalah kaum wanita yang masih remaja atau masih lajang dan sebagian kecil ibu-ibu muda. Alasan mereka menggunakan rambut sambung hanya untuk kecantikan, mengikuti tren masa kini dan penampilan yang

maksimal karena tuntutan pekerjaan, karena menggunakan rambut sambung tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperpanjang rambut mereka, berbeda dengan rambut asli yang membutuhkan waktu yang sangat lama agar panjang, rambut sambung digunakan untuk rambut yang pendek menjadi panjang dan rambut yang tipis menjadi lebih tebal agar terlihat lebih cantik dan menarik. Selain karena tren dan mode kemungkinan mereka juga tidak mengetahui hukum menyambung rambut dalam Islam.

Akad atau ijab kabul pada praktik jual beli rambut di salon kecantikan berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, diantaranya:

- a. *Jahalah* (ketidaktahuan), di sini maksudnya ialah ketidakjelasan pemilik salon kepada pelanggan yang ingin memotong rambutnya, dalam artian pemilik salon tidak mengatakan apakah bersedia jika rambut yang telah di potong akan dimanfaatkan (dijual) oleh pemilik salon, karena dalam praktiknya pelanggan tidak mengetahui jika rambut tersebut akan dimanfaatkan atau tidak.
- b. Kebohongan atau spekulasi, di sini maksudnya tindakan pemilik salon yang tidak meminta izin kepada pelanggan (pemilik rambut) untuk menjadikan objek tersebut sebagai keuntungan yang cukup besar.
- c. Syarat yang membatalkan transaksi, maksudnya membatalkan adalah objek yang di jual merupakan suatu barang yang telah dilarang oleh syariat.

Dari uraian di atas berdasarkan teori akad sudah jelas bahwa jual beli rambut di salon kecantikan jual belinya secara akad masuk dalam kategori jual beli *fudhul*¹²⁸ yaitu jual beli tanpa seizin pemiliknya dan didalam Islam itu tidak diperbolehkan atau tidak sah, jual beli dapat dikatakan sah apabila yang berakad

¹²⁸ Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ini ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fudhul* tidak sah. Lihat Iin Yualiastutik, *Jurisdictie : Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 7 No 1*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, h. 96.

memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli dan objeknya tidak keluar dari aturan hukum Islam dan jual belinya secara akad masuk dalam kategori *fasid*.

2. Pandangan Ulama Palangka Raya terhadap Transaksi Jual Beli Rambut pada Salon Kecantikan

Transaksi jual beli rambut pada salon kecantikan diawali dengan membandingkan jawaban hasil wawancara bersama Ulama di Kota Palangka Raya yang telah peneliti wawancarai yaitu AI, MM, AG, YM dan AD menyatakan secara umum 4 (empat) diantaranya menyatakan bahwa transaksi jual beli rambut hukumnya haram (tidak boleh) dan 1 (satu) diantaranya menyatakan boleh dengan alasan tertentu sebagaimana rangkuman yang peneliti buat dalam table berikut ini

TABEL 5

KETERANGAN WAWANCARA TABLE I

No.	Inisial	Pendidikan	Hukum Transaksi Jual Beli Rambut	
			Boleh, dengan alasan	Tidak boleh, dengan alasan
1.	AI	S1		Ada Ulama Madzhab yang menyatakan seperti Madzhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi bahwa transaksi tersebut tidak diperbolehkan
2.	MM	MAS/Pondok Pesantren Darussalam		Kemutlakan hadits yang melarang jual beli rambut
3.	AG	S1		Yang dijual tidak sesuai syariat Islam
4.	YM	S2	Tidak dimanfaatkan oleh pemilik rambut dan rambut bukan barang najis	

5.	AD	MAS		Agama tidak membenarkan adanya jual beli tersebut

Dari perbedaan persepsi ini peneliti berpendapat bahwa para Ulama Kota Palangka Raya yang mengatakan haram karena berpegang pada hadits dan beberapa pendapat dari madzhab Ulama fiqh terdahulu, sedangkan Ulama yang mengatakan boleh beliau beranggapan bahwa rambut bukan barang yang najis sehingga boleh dimanfaatkan.

Peneliti mengangkat persepsi Ulama Kota Palangka Raya ini artinya ingin mengetahui tanggapan langsung dari sesuatu terkait transaksi jual beli rambut, selain itu persepsi¹²⁹ Ulama Palangka Raya disini juga berarti mengetahui beberapa hal terkait transaksi jual beli rambut. Sedangkan Ulama disini artinya orang yang berilmu yang dalam pengertian sebenarnya adalah para ilmuwan, baik di bidang agama, humaniora, sosial dan kealaman dan dalam perkembangannya kekhususan hanya dipergunakan untuk ahli agama. Dalam Esiklopedi Islam (ringkas), Ulama itu sama dengan cendekiawan, yakni orang-orang yang diakui sebagai pemegang otoritas pengetahuan agama Islam. Mereka adalah para imam masjid-masjid besar (agung), para hakim, guru-guru agama pada Universitas (Perguruan Tingngi Islam), dan secara umum ia merupakan lembaga kelompok pelajar atau cendekiawan ke Islam an yang memiliki dan penentu atas permasalahan keagamaan.¹³⁰

¹²⁹ Persepsi adalah mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada sesuatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan dan sebagainya sehingga akhirnya bayangan itu dapat disadari. Lihat di Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru, 1991, h. 2684.

¹³⁰ Cryil Glasse, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, Terj. Ghufron A. Mas"adi, Edisi I, Cet 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perseda, 2002, h. 417.

Hanya saja yang peneliti jadikan responden disini adalah Ulama Kota Palangka Raya yang masuk dalam daftar pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Palangka Raya dan juga memenuhi dalam istilah adalah seseorang yang dalam Ilmu Agama Islam dan ia mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berahlakul karimah, dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.¹³¹

Penggunaan rambut sambung merupakan hal yang sudah sering dilakukan oleh beberapa masyarakat (wanita) di Kota Palangka Raya, terlebih penggunaannya di fungsikan untuk kecantikan ataupun tuntutan pekerjaan. Selanjutnya secara historis keberadaan rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) ini jika ditelaah pada latar belakangnya, Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk menyambung rambut karena terdapat tipu daya dan tipu daya wanita adalah ketika menyambung rambutnya. Sesungguhnya Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut atau yang minta disambungkan rambutnya. Adapun hadits yang menyatakan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عَرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَنَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفْأَصِلُهُ فَقَالَ «لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ».

(رواه مسلم)

“Yahya bin Yahya mengabarkan dari Abu Muawiyah kepada hisyam Ibnu ‘Urwah kepada Fatimah binti Mundzir kepada Asma binti Abu Bakar berkata : datang seorang perempuan kepada Nabi SAW dan berkata “Ya Rasulullah putriku tertimpa sakit dan rambutnya dipotong (Allah

¹³¹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta : IAIN Jakarta, 1993, h. 1249.

melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang minta disambung rambutnya”). (HR. Muslim)¹³²

Wasiat Rasulullah SAW ini merupakan salah satu dari sekian banyak wanita yang justru para wanita zaman sekarang banyak melakukannya dengan berlebih-lebihan. Berapa banyak wanita yang memakai rambut sambung atau rambut palsu (*wig*). Sementara dia tidak tahu bahwa hal tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Padahal Allah SWT sudah memperingatkan kita supaya tidak menyalahi. Allah SWT dalam Firman-Nya:¹³³

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih” (Q.S An - Nuur : 63)

Berdasarkan uraian di atas Ulama merupakan seseorang yang memiliki kemampuan hukum Islam dan siap memberikan solusi kepada masyarakat dengan mengacu pada Al-Qur’an dan hadis-hadits Rasulullah SAW.

Rambut sambung tidak diperbolehkan karena asal bahan yang digunakan rambut asli yang merupakan bagian dari organ tubuh manusia, maka tidak boleh memanfaatkan rambut manusia dengan menjual dan menggunakan untuk suatu peruntukan tertentu, karena manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Adapun dalam Firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan” (Q.S Al - Israa : 70)

¹³² HR. Muslim, *Dalam kitab shohih muslim BAB Tentang Takhrim Fi’lul Wasilah Walmustaushilah*, Juz 6 : Al-Maktabah Syamilah, cet. ke 2 TTH, h. 165.

¹³³ Majdi As-Sayyid Ibrahim, *Pesan-Pesan Rasulullah SAW kepada Kaum Wanita*, Sidayu : CV. Cahaya Agency, tth, h. 113.

Oleh sebab itu anggota tubuh manusia tidak boleh diremehkan atau dihinakan seperti menjadikannya sebagai objek jual beli. Terkait hal ini harus dibedakan antara memotong rambut dan menjualnya, jika seseorang datang ke salon untuk menjual rambutnya maka hukumnya haram. Sedangkan jika hanya ingin memotong rambut tidak mengapa, sebab para Ulama umumnya tidak melarang seseorang untuk memotong rambut. Apabila ternyata pihak salon menjual rambut bekas pelanggannya, maka itu menjadi urusan pihak salon. Hanya saja jika bisa dihindari dengan mendatangi salon lain yang diyakini tidak menjual potongan rambut, dengan membawa bekas potongan rambutnya maka itu lebih baik dan lebih berhati-hati.

Madzhab Syafi'iyah menyatakan, jika menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka hukumnya haram, sesuai dengan kesepakatan para ahli fiqh berdasarkan pengertian umum hadis-hadis itu dan karena diharamkan memanfaatkan rambut manusia demi menghormati dan memuliakannya.¹³⁴

Berdasarkan keterangan diatas rambut yang dijadikan obyek jual beli merupakan sesuatu yang diharamkan, rambut merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan, dan rambut sambung tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sehingga jual beli yang terjadi di salon kecantikan menjadi batal atau tidak sah dalam hukum Islam.

Berdasarkan analisis ini peneliti berpendapat bahwa transaksi jual beli rambut di salon kecantikan hukumnya haram karena ada beberapa hadits dan ayat Al-Qur'an yang melarang transaksi tersebut dan beberapa pandangan Ulama Palangka Raya mengenai transaksi tersebut bahwa hampir semua menyatakan jika transaksi jual beli rambut hukumnya adalah haram. Rambut adalah bagian anggota tubuh manusia yang tidak boleh diremehkan atau dihinakan seperti menjadikannya sebagai objek jual beli.

¹³⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah (Edisi Revisi)*, Jakarta : Pustaka Amani, 1999, h. 65

3. Argumentasi Ulama Palangka Raya terhadap Jual Beli Rambut

Pada dasarnya perbedaan argumen terhadap jual rambut para Ulama Palangka Raya yang telah peneliti wawancara merupakan perbedaan sudut pandang yang lumrah, sebagaimana juga perbedaan pandangan Ulama fiqh terdahulu, dimana terjadi perselisihan tentang jual beli rambut. Di dalam ajaran Islam banyak anjuran bagi perempuan untuk tampil cantik, lebih-lebih di hadapan suami. Islam membenarkan aneka bahan pakaian asal menutup aurat. Perhiasan yang mahal atau murah, bahkan menggunakan wewangian yang beraroma lembut sama sekali tidak terlarang, kecuali jika dimaksudkan untuk merangsang lawan jenis yang bukan suami. Memakai lipstik, bedak, atau pemerah pipi, bahkan uban kalau sudah banyak dapat disemir dengan warna kuning atau merah, kecuali jika suami tidak suka dengan warna itu, atau kalau suami meminta agar disemir dengan warna hitam, itu pun dibenarkan.¹³⁵

Adapun hukum penggunaan rambut palsu menurut Ulama madzhab yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menyambung dengan selain rambut manusia seperti menyambung dengan wolle, bulu domba, bulu kambing atau potongan kain itu hukumnya mubah, karena perbuatan tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan tidak ada unsur mempergunakan anggota tubuh manusia, sebab menurut mereka alasan diharamkannya menyambung adalah penipuan dan mempergunakan anggota tubuh manusia. Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin disebutkan, “keringanan hukum hanya berlaku pada selain rambut manusia yang dipakai wanita untuk menambahi gelungan rambutnya. Keputusan ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Yusuf”. Dalam kitab khaniyah disebutkan, “tidak mengapa menggunakan sesuatu dari bulu

¹³⁵ M. Quraish Shihab, *Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'at sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta : Lentera Hati, 2005, h. 67

pada gelungan rambut atau jambul rambut.” Laits bin Sa’d juga berpendapat demikian, oleh karena itu, dia membolehkan menyambung rambut dengan bulu, potongan kain dan segala sesuatu selain rambut manusia.¹³⁶

2. Mazhab Maliki, Mazhab Zhahiri, dan Muhammad bin Jarir At-Thabari berpendapat bahwa menyambung atau menggunakan rambut selain rambut manusia termasuk bulu, bulu hewan atau bulu domba itu hukumnya haram. Imam Malik berkata, “tidak pantas seorang wanita menyambung rambutnya dengan rambut lainnya.” Mereka berdalih dengan keumuman hadis yang telah lewat, juga berdalil dengan kekhususan hadis Jabir: “Nabi Saw. Melarang seorang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu apapun.” Memperbanyak rambut dengan benda apapun merupakan perbuatan yang mengandung unsur penipuan, penyamaran dan merubah ciptaan Allah SWT. Akan tetapi, madzhab Maliki mengecualikan tali rambut yang terbuat dari potongan kain atau benang sutera berwarna yang tidak menyerupai rambut. Barang-barang tersebut tidak dilarang, sebab itu bukan penyambungan dan tidak ada tujuan untuk menyambung. Imam Maliki berkata, “tidak mengapa seorang wanita mengenakan potonga kain yang dipakai ditenguknya untuk mengikat dan menjaga rambutnya, apa lagi yang dipakai guna penyembuhan, hal itu lebih diperbolehkan.” Qadhi ‘Iyadh menukil dari sebagian ulama bahwa dari pengertian menyambung dapat difahami jika seorang wanita mengenakan rambut dikepalanya tanpa menyambung maka hal itu diperbolehkan, dan tidak termasuk larangan, sebab yang demikian dihukumi sebagaimana benang-benang yang berwarna dan

¹³⁶ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan: Agar Tidak Ada Lagi Muslimah Yang Menjadi Korban Kecantikan*, Solo : At-Tibyan, 2007, h. 24-25

sutera. Akan tetapi Al-Qurthubi tidak sepakat dengan ini dan mengatakan, “Hal ini jelas, menyelisihi makna hadis”.¹³⁷

3. Mazhab Syafi’i memberikan perincian dalam hal menyambung rambut dengan selain rambut manusia, mereka mengatakan: “Seorang wanita yang menyambung rambutnya dengan selain rambut manusia bisa saja sambungan tersebut suci atau najis.” Jika najis, seperti bulu bangkai atau bulu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya dan hidup di dua alam maka sambungan tersebut haram, sebab pemakaian barang najis, baik dalam shalat atau diluar shalat hukumnya haram. Jika sambunga tersebut suci, maka perlu ditinjau: iika wanita yang disambungkan rambutnya tersebut belum bersuami, maka menyambung dengan sambungan tersebut haram. Ini ketetapan Ad-Darimi, Ath-Thayyib, Al-Baghawi dan Al-Ya’qubi. Akan tetapi apabila ia bersuami, maka ada tiga pendapat: 1) boleh, apabila sudah mendapat izin suaminya, 2) haram menyambung secara mutlak, artinya meskipun si suami sudah memberikan izin. 3) boleh secara mutlak, maksudnya walaupun si suami tidk mengizinkan. Pendapat yang pertama lebih benar menurut Syafi’I, ini juga sebagaimana yang ditetapkan leh sekelompok dari mereka. Larangan ini juga disandarkan pada penyerupaan barang tersebut dengan rambut manusia, baik itu dari woll atau bulu. Adapun benang sutera yang berwarna dan semisalnya dari barang yang tidak serupa dengan rambut tidak diharamkan karena tidak ada unsur penipuan.¹³⁸
4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa menyambung rambut dengan selainnya, baik dengan bulu atau yang lain: a) bila dengn bulu seperti bulu domba maka haram sebagaimana haramnya menyambung dengan rambut manusia karena

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ *Ibid.*, h. 26-27

keumuman hadis dan karena ada unsur penipuan. b) bila seorang wanita menyambung rambutnya dengan bulu binatang maka tidak dibenarkan. Shalatnya tidak sah apabila bulu tersebut najis, karena ia mampu untuk menghindarinya, tapi apabila suci maka shalatnya sah. c) bila menyambung rambut dengan selainnya dengan tujuan untuk menali dan mengikat rambut, maka tidak mengapa, sebab itu sebuah kebutuhan yang tidak bisa dilakukan kecuali dengannya. Ahmad bin Muhammad bin Hazim meriwayatkan bahwasanya Ishaq bin Manshur pernah mengatakan kepada Abu Abdillah yang dimaksud Ahmad bin Hambali, “apakah segala sambungan yang disambungkan oleh wanita dengan rambutnya hukumnya makruh?” dia menjawab, “tidak mengapa apabila sambungan tersebut bukan rambut, seperti potongan kain kecil yang tidak banyak, sekedar digunakan untuk mengikat rambutnya.” d) bila tidak untuk keperluan, ada dua riwayat yang membahas tentang hal itu: Makruh dan haram, seorang wanita dilarang menyambung kepalanya dengan sesuatu apapun baik itu rambut, potongan kain ataupun bulu. Keputusan ini berdasarkan hadis Jabir berikut: “Nabi Saw. Melarang wanita menyambung rambutnya dengan apapun.” Ibnu Qudamah menguatkan riwayat yang pertama, berikut komentar beliau, “secara zhahir, menyambung rambut dengan rambut manusia itu hukumnya haram, sebab mengandung unsur penipuan. sedang mengenakan sambungan rambut yang masih diperselisihkan kenajisannya, atau mengenakan sesuatu yang lainnya maka hukumnya tidak diharamkan, sebab tidak ada unsur-unsur yang dimaksudkan dan juga karena adanya maslahat berupa mempercantik wanita dihadapan suaminya tanpa membahayakan dirinya. Adapun hadis-hadis yang

menunjukkan larangan menyambung rambut, larangan tersebut menunjukkan makruh.¹³⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan satu unsur yang dijadikan landasan dalam mengharamkan menyambung rambut, sehingga ada beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa unsur pengharamannya adalah penipuan dengan menggunakan sebagian anggota tubuh manusia, sebab memanfaatkan anggota tubuh manusia tidak boleh, bahkan rambut, kuku dan seluruh anggotanya yang terpisah tetap tidak boleh dimanfaatkan dianjurkan untuk dikubur, sebagai penghormatan.
2. Mazhab Maliki, Mazhab Azh-Zhahiri dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berpendapat bahwa unsur pengharamannya adalah penipuan dengan merubah ciptaan Allah, seperti orang rambutnya pendek atau jarang kemudian ia memanjangkan atau melebatkannya dengan rambut lain. Ini semua termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi tentang laknat Allah terhadap orang yang menato dan mengikir gigi, hal ini sama saja dengan mengubah ciptaan Allah.
3. Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa alasan pengharamannya adalah karena adanya unsur penipuan secara mutlak, baik itu menyambung dengan rambut manusia atau lainnya, sama saja untuk mempercantik ataupun tidak. Pendapat tersebut didasarkan pada riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan: "Bahwasanya Nabi Saw menamakannya

¹³⁹ *Ibid.*, h. 27-29.

perbuatan dusta, yang beliau maksudkan adalah orang yang menyambung rambut.¹⁴⁰

Qatadah menjelaskan, “yaitu potongan kain yang menjadikan rambut mereka terlihat lebat.”¹⁴¹ Larangan nabi dalam hal menyambung rambut, karena perbuatan tersebut mengandung unsur penipuan, penyamaran dan menyembunyikan cacat yang ada pada seorang istri. Dari tiga pendapat diatas yang terkuat adalah pendapat mazhab Syafi’I dan mazhab Hambali karena ketetapan unsur yang mereka tentukan sebagai alasan dalam mengharamkan penyambungan rambut. Yaitu menyembunyikan cacat, menipu dan berdusta. Selain itu Rasulullah juga menyebutnya sebagai perbuatan dusta, sebab didalamnya terdapat unsur menipu dan menyamarkan, padahal nabi telah melarang untuk berdusta berdasarkan sabda beliau: “Barangsiapa yang menipu, maka dia bukan termasuk golongan kami.” Sedang alasan Mazhab Hanafi bahwa penyamaran itu hanya dengan menyambung dengan rambut manusia, alasan tersebut tidak benar, sebab penipuan itu bisa dengan rambut manusia, bisa juga dengan bulu buatan dari binatang dan lain-lain yang menyerupai rambut asli.

Ada perbedaan pendapat para ulama Madzhab mengenai pemanfaatan rambut sambung, Madzhab Hanafi, Maliki dan lainnya mengatakan bahwa menyambung rambut dilarang, baik disambung dengan rambut, wol atau kain, berdasarkan perkataan Jabir, “*Nabi Muhammad SAW melarang perempuan menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu*”. Sedangkan Madzhab Syafi’iyah menyatakan, jika menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka hukumnya haram, sesuai dengan kesepakatan para ahli fiqh berdasarkan pengertian umum hadis-hadis itu dan karena diharamkan memanfaatkan rambut

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 29-32

¹⁴¹ Qatadah, *Fikih Kecantikan*, h. 32-33

manusia demi menghormati dan memuliakannya. Begitu pula, jika ia menyambung dengan rambut bangkai, dan rambut hewan yang tidak dimakan dagingnya bila terpisah di waktu hidupnya, berdasarkan hadis itu dan karena ia membawa najis yang disengaja.¹⁴² Jika rambut yang disambungkan tidak membawa kepada penipuan di samping menggunakan bahan yang halal, maka ia dibenarkan, seperti penggunaan rambut palsu. Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Said bin al-Musayyib bahwa Mu'awiyah ra telah datang ke Madinah dan beliau telah memberikan ucapan (khutbah) kepada kami. Kemudian beliau mengeluarkan segumpal rambut dan berkata: *"Aku tidak pernah melihat sesiapa pun melakukannya melainkan orang Yahudi."* Sesungguhnya perkara ini pernah diajukan kepada Nabi Muhammad SAW lalu baginda melabelkan ia sebagai satu penipuan.¹⁴³

Perbuatan menyambung rambut ini adalah perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT. yang telah dilarang oleh-Nya. Jadi mereka membenarkan wanita menggunakan bulu hewan sebagai ganti kepada rambut tersebut dengan syarat hewan tersebut harus suci.¹⁴⁴

Wanita menyambung rambutnya dengan selain rambut manusia yang suci dan ia tidak mempunyai suami, maka perbuatan itu juga haram. Bilamana mempunyai suami, maka ada tiga pendapat; yang paling sah, jika ia melakukannya dengan izin suami, maka diperbolehkan. Jika tidak, maka perbuatan itu haram.¹⁴⁵

Ahmad dan Al-Laits mengatakan, penyambungan rambut yang haram khusus mengenai penyambungan rambut, karena di dalamnya terdapat penipuan

¹⁴² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah (Edisi Revisi)*, h. 65

¹⁴³ Mohammad Naqib, Mohd Anuar, *Konsep Mengubah Ciptaan Allah SWT*, Jurnal Infad Vol. 5 – 2015.indd, h. 89.

¹⁴⁴ *Ibid.*,

¹⁴⁵ *Ibid.*,

dan pemakaian benda yang diperselisihkan tentang kenajisannya. Selain itu tidak diharamkan karena perbuatan itu memperindah wanita bagi suaminya tanpa bahaya dan tanpa pelanggaran.¹⁴⁶

Menurut Ulama Palangka Raya pemakaian rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) beliau semua membolehkan, asalkan orang tersebut (wanita) mempunyai penyakit atau rambut rontok yang cukup parah. Yang tidak dibenarkan adalah ketika seseorang memakai rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) dengan tujuan untuk memamerkan (membuka aurat). Adapun argumen Ulama Palangka Raya yaitu:

1. Responden AI

Hal ini menurut pandangan beliau transaksi jual beli rambut dan pemakaian rambut palsu atau sambung tidak dibenarkan, karena Madzhab Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan serta Imam Nawawi, Syaikh Utsaimin dan Ulama-ulama lain mengharamkannya.

2. Responden MM

Pandangan MM terhadap transaksi jual beli rambut dan pemakaian rambut palsu atau sambung tidak dibenarkan karena ada dalil-dalil yang melarangnya, لَعَنَ اللهُ kalimat ini sudah terlihat jelas jika Allah melarang dan Allah melaknat. Seperti bunyi hadis berikut ini :

لَعَنَ اللهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung”. (HR. Bukhari Nomor 5941, 5926 dan Muslim Nomor 5530)

¹⁴⁶ *Ibid.*,

Bunyi hadis diatas adalah shahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

3. Responden AG

Pada dasarnya jual beli adalah halal sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun yang menyebabkan harama adalah, 1) yang diperjual belikan tidak sesuai syariah Islam. 2) akadnya tidak benar. 3) adanya *gharar* yang membuat orang merasa tertipu itu yang membuatnya haram. Maka dari itu jika dilihat dari tanggapan AG terkait penyebab haramnya suatu objek, maka transaksi jual beli rambut tidak boleh. Namun jika dalam pemakaiannya dalam kondisi keadaan darurat itu dibolehkan karena terdapat kaidah *ushul fiqh* الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ “*Sesuatu yang dilarang boleh kalau dalam keadaan darurat*”

4. Responden YM

Tanggapan YM terkait jual beli rambut beliau membolehkan karena rambut bukan merupakan suatu barang yang najis sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemilik salon.

5. Responden AD

Al-Qur'an dan hadis sudah menyebutkan jelas jika transaksi jual beli rambut tidak diperbolehkan, apabila norma agama dilanggar maka hukumnya haram.

Rambut berfungsi sebagai pelindung kulit. *Pertama*, sebagai pelindung terhadap rangsangan fisik seperti panas, dingin, kelembaban, dan sinar. *Kedua*, sebagai pelindung terhadap rangsangan mekanik seperti pukulan, gosokan, dan tekanan. Dan *ketiga*, sebagai pelindung terhadap rangsangan kimia seperti berbagai zat kimia dan keringat.¹⁴⁷ Dalam hal ini peneliti berpendapat perlunya

¹⁴⁷ Fahmi Nur Aziza, Dewi Lutfiati, *Aplikasi Pewarna Rambut Artistik dengan Teknik Tipping untuk Mendapatkan Warna Light Golden Blonde*, e-journal : Volume 05 Nomor 01 Tahun 2016, Edisi Yudisium Periode Juli 2016, h. 51

rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) guna keamanan sebagai pelindung kulit kepala bagi seseorang yang terkena penyakit.

Jika dikaitkan dengan teori masalah keduanya sangat berkaitan karena adanya manfaat, kebaikan serta kepentingan bagi seseorang yang terkena penyakit. Sehingga peneliti berpendapat bahwa pemakaian rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) dalam kondisi tertentu diperbolehkan, karena baginya (wanita) menggunakan rambut palsu untuk menutupi aibnya yang di akibatkan pembedahan maupun akibat perawatan kemoterapi, maka menurut Ulama Palangka Raya ketika peneliti wawancarai hal ini juga diperbolehkan karena merupakan cara terbaik mengatasi kebutakan.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (Q.S. Al - Baqarah : 185)

Pemakaian rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) dikaitkan dengan *maqasid syariah* yang tiga yaitu, *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat* maka masuk dalam kategori *hajiyyat* yang mana terdapat kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.¹⁴⁸ Kebutuhan *hajiyyat* merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami

¹⁴⁸ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014. h. 355.

kesulitan dan syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu adanya hukum *rukhsah* (keringanan).¹⁴⁹ Artinya kebutuhan yang harus dilengkapi setelah hal-hal yang dianggap darurat serta sangat penting dalam hidup dan kehidupan maupun dalam penerapan syariah itu sendiri.

Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian peneliti kepada Ulama kota Palangka Raya bahwa kelima responden menyatakan pemakaian rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) diperbolehkan jika dalam keadaan darurat.

Membolehkan hal yang dilarang karena adanya darurat sesuai dengan kaidah :¹⁵⁰

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi kebolehannya sebatas ukuran kedaruratannya”

Kaidah ini hanya untuk sebatas memenuhi kebutuhan guna menghindarkan diri dari bahaya yang menyimpannya, dan tidak boleh berlebihan hingga melampaui batas. Diperbolehkannya sesuatu yang dilarang syariat tatkala kondisi darurat merupakan solusi untuk mengatasi kesulitan yang diderita.

Dari kaidah di atas, menurut peneliti apabila seseorang benar-benar terpaksa membutuhkan sesuatu benda tersebut, maka boleh untuk diambil manfaatnya, namun dengan catatan tidak boleh melebihi dan hanya sekedar kebutuhan saja. Namun perlu diketahui bahwa semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu.

Adapun kekhawatiran bila rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) jika tidak digunakan dengan semestinya akan mengandung unsur pemikatan, karena

¹⁴⁹ Galuh Nashrullah, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam*, Al-Iqtishadiyah (Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. – Desember 2014, h. 55

¹⁵⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH, 2011, h. 335

jika diamati hadis larangan menyambung rambut terkait sekali dengan budaya bangsa Arab waktu itu, dimana seperti tato, membuat sambungan rambut ditakutkan hanya untuk kepentingan yang tidak baik, misalnya menarik orang untuk berzina, maka dari itu sebagian besar Ulama Palangka Raya melarang pemakaian rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) jika tidak ada unsur maslahatnya.

Jika dikaitkan pula dengan teori gerakan sosial maka yang dapat disimpulkan adalah peran Ulama Kota Palangka Raya terhadap masyarakat terkait jual beli rambut itu, karena pentingnya perspektif Ulama Palangka Raya yang membuat opini-opini yang bisa mempengaruhi masyarakat atau umat muslim di Kota Palangka Raya ini. Dan apa yang diungkapkan oleh perspektif Ulama Palangka Raya merupakan suatu gerakan sosial, karena seorang tokoh itu seharusnya mampu mengubah pola pikir dan keyakinan masyarakat sekitar agar tidak salah dalam memahami transaksi jual beli rambut. Dari wawancara yang telah peneliti dapatkan dari 5 (subjek) Ulama di Kota Palangka Raya, akan peneliti sajikan peran Ulama Kota Palangka Raya dalam bentuk table sebagai berikut:

TABLE 6

PERAN ULAMA KOTA PALANGKA RAYA PADA MASYARAKAT

No.	Inisial	Peran Terhadap Masyarakat
1.	AI	Baru mengetahui jika ada transaksi jual beli rambut di Kota Palangka Raya, jadi belum pernah mengadakan penyuluhan/sosialisasi/ceramah kepada masyarakat.
2.	MM	Tidak pernah menyinggung masalah transaksi jual beli rambut atau pemakaian rambut sambung/palsu ketika menyampaikan ceramah pada masyarakat, karena baru mengetahui jika ada transaksi tersebut di

		Kota Palangka Raya.
3.	AG	Ketika membawakan tausiyah di majlis ta'lim pernah sedikit menyinggung masalah transaksi jual beli rambut.
4.	YM	Beliau membolehkan jual beli rambut maka masyarakat pun akan berpendapat jika transaksi tersebut hukumnya halal (sah)
5.	AD	Belum pernah mengadakan penyuluhan/sosialisasi/ceramah kepada masyarakat.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada Ulama yang menjadi subjek penelitian, maka peneliti berpendapat bahwa kurangnya kontribusi Ulama Palangka Raya terhadap kasus tersebut. Sehingga keterkaitan semua pihak yang terjadi pada praktik ini, ada peran dari Majelis Ulama Indonesia, lembaga masyarakat ormas Islam, atau lembaga yang bersangkutan dalam mengatasi masalah-masalah yang masih *khilafiyah* terhadap jual beli rambut ini. Contohnya dapat melalui sosialisai, penyuluhan, serta dakwah dan lain sebagainya. Karena jika kita lihat pada kenyataan fenomena yang kita alami sekarang praktik jual beli rambut masih marak dilakukan oleh beberapa salon kecantikan.

Kemungkinan terjadinya praktik ini di dasari karena rambut yang bisa dimanfaatkan dari sisa potongan rambut, dari faktor ekonomi yang menguntungkan pemilik salon, dan ketidaktahuan pemilik salon dalam status hukum tersebut. Dan dari Ulama itu sendiri yang tidak mengetahui bahwa adanya praktik jual beli rambut di Kota Palangka Raya ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang jual beli rambut di salon kecantikan perspektif Ulama Palangka Raya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari praktik transaksi jual beli rambut pada objek yang diperjualbelikan, asal bahan rambut sambung asli yang dijual pemilik salon dari sisa potongan rambut konsumen yang sengaja ditinggal, dan dalam praktiknya pemilik salon tidak pernah menyampaikan bahwa hasil potongan rambut yang telah digunting ini ingin dibawa pulang atau ditinggal, maka kemungkinan bisa berlaku hukum adat kebiasaan, dan siapapun orang yang ingin potong rambut maka rambut tersebut langsung menjadi hak milik salon karena pemilik salon beranggapan rambut yang sudah dipotong berarti rambut yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik rambut.
2. Transaksi jual beli rambut di salon kecantikan hukumnya adalah haram karena ada beberapa hadits dan ayat Al-Qur'an yang melarang transaksi jual beli rambut serta penjelasan dari 4 (empat) Ulama Kota Palangka Raya bahwa semuanya berpendapat terkait transaksi jual beli rambut di salon kecantikan menyatakan tidak boleh (haram). Adapun 1 (satu) Ulama Kota Palangka Raya yang membolehkan karena adanya unsur kemanfaatan dari barang yang tidak najis.
3. Perbedaan argumen terhadap jual rambut para Ulama Palangka Raya merupakan perbedaan sudut pandang yang lumrah, sebagaimana juga perbedaan pandangan Ulama fiqh terdahulu, dimana terjadi perselisihan tentang jual beli rambut. Menurut Ulama Palangka Raya pemakaian rambut sambung atau rambut palsu

(*wig*) beliau semua membolehkan, asalkan orang tersebut (wanita) mempunyai penyakit atau rambut rontok yang cukup parah. Yang tidak dibenarkan adalah ketika seseorang memakai rambut sambung atau rambut palsu (*wig*) dengan tujuan untuk memamerkan (membuka aurat).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Ulama Kota Palangka Raya dan lembaga yang bersangkutan, lebih baik diadakan sosialisasi, penyuluhan, dakwah dan lain sebagainya, sehingga masyarakat paham jika transaksi jual beli rambut itu hukumnya adalah haram, hendaknya memberikan perhatian kepada masyarakat khususnya kaum wanita tentang hal-hal yang sifatnya kontemporer, jika kita lihat pada kenyataan fenomena yang kita alami sekarang praktik jual beli rambut masih marak dilakukan oleh beberapa salon kecantikan, sehingga keterkaitan semua pihak yang terjadi pada praktik ini, ada peran dari Majelis Ulama Indonesia, lembaga masyarakat ormas Islam, atau lembaga yang bersangkutan dalam mengatasi masalah-masalah yang masih *khilafiyah* terhadap jual beli rambut ini. Karena jika kita lihat pada kenyataan fenomena yang kita alami sekarang praktik jual beli rambut masih marak dilakukan oleh beberapa salon kecantikan.
2. Kepada masyarakat khususnya kaum wanita, yang berkeinginan merubah sesuatu yang ada pada dirinya, maka harus diiringi dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Pada dasarnya wanita boleh memperindah selama itu tidak berlebihan dan tidak melanggar aturan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, 2014, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, 1999, *Fiqih Muslimah (Edisi Revisi)*, Jakarta : Pustaka Amani
- Amirrudin, 2006, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani
- Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya dan Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2007, *Kota Palangka Raya Dalam Angka (Palangka Raya City In Figures 2017)*, Palangka Raya: Grahamedia Design
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2018, *Kota Palangka Raya dalam Angka (Palangka Raya Municipality In Figures 2018)*, Palangka Raya : PT. Azka Putra Pratama
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif (Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Dahlan, Abd. Rahman, 2011, *Ushul Fiqh*, Jakarta : AMZAH
- Departemen Agama, 1990, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama
- Dewi, Gemala, 2010, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Djazuli, 2006, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana
- Djazuli, 2006, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta, Kencana
- Djuwaini, Dimyauddin, 2010, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Fauzia, Ika Yunia, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, Jakarta : Kencana
- Ghazaly, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana
- Glasse, Cryil, 2002, *Ensiklopedi Islam (ringkas), Terj. Ghufron A. Mas'adi, Edisi I, Cet 3*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Haroen, Nasrun, 2007, *fiqh muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- HR. Hibban, Ibnu, *Dalam kitab shohih Ibnu Hibban BAB Tentang Perhiasan, Juz 12 : Azinatu wattajib, cet. ke 2 TTH*
- HR. Muslim, *Dalam kitab shohih muslim BAB Tentang Takhrim Fi'lul Wasilah Walmustaushilah, Juz 6 : Al-Maktabah Syamilah, cet. ke 2 TTH*
- IAIN Palangka Raya, Pedoman Akademik IAIN Palangka Raya, Palangka Raya : 2015 -----, Pedoman Penulisan Skripsi, Palangka Raya: 2015.
- Ibrahim, Majdi As-Sayyid, tth, *Pesan-Pesan Rasulullah SAW kepada Kaum Wanita*, Sidoarjo : CV. Cahaya Agency
- Koto, Alaidin, 2004, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Moeleong, Lexi J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Posadakarya
- Omegawati, Wigati Hadi, 2011, *Tampil Cantik & Anggun*, Mataram : Caraka Darma Aksara
- Pemerintah Kota Palangka Raya (BPPEDA), 2007, *Evaluasi 50 Tahun Pembangunan Kota Palangka Raya (BAB II)*, Palangka Raya : t.p
- Pemerintah Kota Palangka Raya, 2003, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya : BAPPEDA
- Pemerintah Kota Palangka Raya, 2006, *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2006*, Palangka Raya: t.p

- Qamarul Huda, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras
- Qardhawi, Yusuf, 2007, *Halal dan Haram* Bandung : Jabal
- Qudamah, Ibnu, 2008, *Al-Mughni (Penerjemah Anshari Taslim Pembahasan Tentang Sifat Haji dan Jual Beli)*, Jilid 5, Jakarta Selatan : Pustaka Azzam
- Ridha, Akram, 2005, *Manajemen Diri Muslimah buku I* Bandung : Nisa' Syamil
- Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sabiq, Sayyid, 1997, *Fiqh Sunnah 14*, Bandung : Al-ma'Arif
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Semarang : Toha Putra
- Setyoningtyas, Emilia, 2001, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia*, Surabaya : Apollo Lestari
- Shadily, Hasan, 1991, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru
- Shidiq, Sapiudin, 2017, *Fikih Kontemporer*, Jakarta : Kencana
- Shihab, M. Quraish, 2005, *Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'at sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta : Lentera Hati
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia
- Subagyo, P. Joko, 2015, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. 19,
- Suwarjin, 2012, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras,
- Umamah, Zahrotul, 2010, *Woww, kok bisa rambutmu sangat cantik, indah, dan sehat begitu?!*, Yogyakarta : In-Books
- Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Widi, Restu Kartiko, 2010, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Yunus, Hadi Sabari, 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

B. Jurnal

Ade Wahidin, *Konsep Ulama Menurut Al-Qur'an (Studi Analitis atas Surat Fathir Ayat 28)*, Al-Taddabur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Anwar, M. Khoiril, Muhammad Afdillah, *Peran Ulama di Nusantara dalam Mewujudkan Harmonisasi Umat Beragama*, Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Vol. 4 Nomor 1, 2016

Aziza, Fahmi Nur, Dewi Lutfiati, *Aplikasi Pewarna Rambut Artistik dengan Teknik Tipping untuk Mendapatkan Warna Light Golden Blonde*, e-journal : Volume 05 Nomor 01 Tahun 2016, Edisi Yudisium Periode Juli 2016

Galuh Nashrullah, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam*, Al-Iqtishadiyah (Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. – Desember 2014

Izudin, Ahmad, *Gerakan Sosial dan Nalar Islam Proresif*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, Vol. 1, No. 2 (2017)

Mohammad Naqib, Mohd Anuar, *Konsep Mengubah Ciptaan Allah SWT*, Jurnal Infad Vol. 5 – 2015.indd

Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014

Rahman, Abd., *Gerakan Sosial Masyarakat Peduli Lingkungan*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 2 November 2016

C. Skripsi

Heriyanto, 2010, *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta)*, (Skripsi), Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga

Sunarti, 2016, *Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi), Makassar : UIN Alauddin Makassar

Warsito, Iwan Setyawan, 2017, *Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)*, (Skripsi), Purwokerto : IAIN Purwokerto

D. Internet

_____, *Kecantikan Wanita dalam Islam*, <http://tipscantikan.blogspot.co.id/2013/09/kecantikan-wanita-dalam-islam.html>

Aceumar.blogspot.co.id/2013/04/hukum-menjual-rambut.html

Aini Aryani, *Hukum Menyambung Rambut dalam Islam* <http://www.kabarmakkah.com/2016/10/hukum-menyambung-rambut-dalam-islam.html>

Muslimah, *Hukum Memakai Wig dalam Islam*, <http://www.muslimah.co.id/fiqih/2016/03/02/hukum-memakai-wig-dalam-islam>

Webadmin Salafy, *Fatwa Ulama Seputar Rambut Wanita – Sanggul (I)* <http://www.salafy.or.id/blog/2005/01/06/fatwa-ulama-seputar-rambut-wanita-sanggul-i/>



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya Kalimantan Tengah
 Telpn. (0536) 3226356 Email : iainfasya@gmail.com
 Website : <http://fsya.iain-palangkaraya.ac.id>

Nomor : B-82/In.22/III.2.b/PP.009/3/2018
 Lampiran : Proposal
 Perihal : **Persetujuan Judul dan Penetapan Pembimbing**

Kepada Yth.
Sdra (i) AMALIA FAHIMATUL MUCHLISHOH
NIM. 1502130053

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang tim seleksi judul proposal skripsi mahasiswa semester genap tahun akademik 2017/2018 pada tanggal 3 Maret 2018 dengan ini kami menyetujui judul proposal skripsi yang telah saudara (i) ajukan dengan redaksi sebagai berikut:

"JUAL BELI RAMBUT DI SALON KECANTIKAN PERSPEKTIF MAZHAB HAMBALI"

Selanjutnya berdasarkan rekomendasi tim seleksi judul, dengan ini kami menetapkan pembimbing skripsi saudara yaitu:

1. **Dr. Khairil Anwar, M.Ag** sebagai pembimbing I
2. **H. Syaikhu, MHI** sebagai pembimbing II

Untuk itu dipersilahkan saudara segera berkonsultasi dengan pembimbing skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 6 Maret 2018

An. Dekan
 Wakil dekan Bidang Akademik,

MUNIB, M.Ag
 NIP.196009071990031002



Tembusan untuk:

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak H. Syaikhu, MHI sebagai Pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.


MAJELIS ULAMA INDONESIA
 Waqah Musyawarah Para Ulama Zu'ama dan Cendekiawan Muslim
 Kantor Sekretariat Jalan M.H Thamrin No.11 Palangka Raya 73112 Palangka Raya

SURAT PERNYATAAN

No : 013-SK-K-MUI-IV-2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Palangka Raya dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Amaliya Fahimattul Muchlishoh
 NIM : 150 213 0053
 Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
 Jenjang : Strata 1 (S1)
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

Telah selesai mengadakan penelitian pada:


Lokasi Penelitian : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya
 Judul : **"Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya"**

Dengan demikian surat pernyataan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada Tanggal : 25 Maret 2019

Dewan Pimpinan MUI Kota Palangka Raya


Ketua Umum,



KH. ZAINAL ARIFIN



Sekretaris,



H. AMANTO SURYA LANGKA, Lc

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Dewan Pimpinan MUI Prov. Kalteng;
2. Rektor IAIN Palangka Raya
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimili (0536) 3222105, 3226356
Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://fsyaiain-palangkaraya.ac.id

Nomor : B-06/In.22/III.2.a/PP.00.9/02/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : Mohon Izin Observasi/Penelitian


21 Februari 2019

Yth, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Jl. G. Obos Induk Kota Palangka Raya
di- Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Observasi / Penelitian kepada :

Nama : Amaliya Fahimattul Muchlishoh
N I M : 1502130053
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya
Judul Skripsi : Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya
Metode Penelitian : Kualitatif
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 25 Februari s.d. 25 April 2019

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

H. SYAIKHU, M.H.I.
NIP. 19711107 199903 1 005

Tembusan :
Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimili (0536) 3222105, 3226356
Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://fsyaiain-palangkaraya.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/PAN-Seminar/12/2018

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Palangka Raya, Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 menerangkan bahwa:

Nama : Amaliya Fahimattul Muchlishoh
NIM : 150 213 0053
Fakultas : Syariah/S1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dan dinyatakan LULUS dapat diterima sebagai syarat penyelesaian Skripsi dengan judul:

“Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya”.

Penguji Proposal : Tri Hidayati, M.H
Pembimbing I : Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
Pembimbing II : H. Syaikhu, M.HI
Moderator : Erry Fiytia Primadhany, S.H.I.,M.H
Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2018


Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Palangka Raya, 14 Desember 2018

PANITIA

Ketua Panitia,


Mardiaty, SE



Sekretaris,


Imam S Arifin, S.Pd.I

Hal : Mohon Diseminarkan
 Proposal Skripsi

Palangka Raya, Desember 2018

Kepada
 Yth. Ketua Panitia Seminar Proposal
 Skripsi Fakultas Syariah
 di –

PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amaliya Fahimattul Muchlishoh
 NIM : 150 213 0053
 Semester : 7 (tujuh)
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : JUAL BELI RAMBUT DI SALON KECANTIKAN
 PERSPEKTIF MADZHAB HAMBALI
 Pembimbing : 1. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
 2. H. Syaikhu, M.HI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diperkenankan mengikuti Seminar Proposal Skripsi.

Bersama ini saya lampirkan 8 (delapan) exemplar proposal skripsi saya.

Demikian, atas perkenaan dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih'


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui:
 Pembimbing I



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
 NIP. 19630118 199103 1 002

Pemohon



Amaliya Fahimattul Muchlishoh
 NIM. 150 213 0053


MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Wadah Musyawarah para Ulama Zu'ama dan Cendekiawan Muslim
Kantor Sekretariat : Jalan H. Obos No. 106 Palangka Raya 73112 Kalteng : Telp / Fax. (0536) 3220982

Lampiran SK MUI Prov. Kalteng
No. 51/SK/DP-P-MUI-XIX/I/2015

PENGESAHAN PENGURUS
MAJELIS ULAMA INDONESIA – KOTA PALANGKA RAYA
MASA KHIDMAT 2014 - 2019

I. DEWAN PENASEHAT :

Ketua Umum	: H. M. RIBAN SATIA, S.Sos, M.Si
Wakil Ketua	: Dr. Ir. MOFIT SAPTONO SUBAGIO, M.P
Wakil Ketua	: KH. SYARKAWI AA
Wakil Ketua	: Drs. H. BAIHAQI, M.AP
Sekretaris (<i>Ex officio</i>)	: H. AMANTO SURYA LANGKA, Lc
Anggota	: 1. KH. MAHMUD HASIL
	: 2. KH. BUDIMAN AMRI
	: 3. KH. ABDUL FATTAH
	: 4. KH. HAMSAN
	: 5. H. KHAIRIN MAJID, BA
	: 6. BUYA H. SA'DILLAH
	: 7. Drs. H. SAHDIN HASAN
	: 8. Drs. H. ZAINI MAJIDI
	: 9. Drs. H. MAZRUR, M.Pd
	: 10. H. M. ACHYAR DJANTARMIN
	: 11. H. M. SYAIRI ABDULLAH
	: 12. H. AKHMAD GAZALI

II. DEWAN PIMPINAN :

Ketua Umum	: KH. ZAINAL ARIFIN
Ketua (Bidang Fatwa & Hukum)	: KH. MUHAMMAD MUHSIN
Ketua (Bidang Litbang & Sosbud)	: Drs. H. SUPIAN SORI., M.Ag
Ketua (Bidang Ukhuwah & Kerukunan)	: Drs. H. MAHLANI AHMAD, M.Pd
Ketua (Bidang Dakwah)	: H. SYAMSUL BAHRI
Ketua (Bidang Pendidikan)	: H. MUHAMMAD YASIN
Ketua (Bidang Ekonomi Syariah)	: RIZKY MAHENDRA, M.M
Ketua (Bidang Generasi Muda)	: AKHMAD SUPRIADI, SH.I, M.S.I
Ketua (Bidang Peranan Wanita)	: SANAWIYAH, S.Ag, M.H
Sekretaris Umum	: H. AMANTO SURYA LANGKA, Lc
Sekretaris	: ILHAM BUSRA HB, S.Pd.I
Sekretaris	: ELLY SAPUTRA, S.Pd, M.Si
Sekretaris	: H. ARIFIN, S.Ag
Sekretaris	: DINA MAULIDA, S.HI
Bendahara	: FAHMI, SE
Wakil Bendahara	: Ir. Hj. INDRIARTI RITA DEWI, M.AP

III. KOMISI-KOMISI :

1. Komisi Fatwa dan Hukum :

Ketua	: H. MUHDIANOOR HADI, S.Ag
Anggota	: 1. KH. SYARKAWI
	: 2. Dr. A. DAKHOIR, M.HI
	: 3. H. ABDUL RAHMAN
	: 4. AJAHARI, M.Ag
	: 5. Dr. SADIANI, M.H


MAJELIS ULAMA INDONESIA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Wadah Musyawarah para Ulama Zu'ama dan Cendekiawan Muslim

Kantor Sekretariat : Jalan G. Obos No. 106 Palangka Raya 73112 Kalteng ; Telp / Fax. (0536) 3220982

SURAT KEPUTUSAN

No. 51 / SK / DP-P-MUI -XIX / 1 / 2015

1011888

PENGUKUHAN PENGURUS

MAJELIS ULAMA INDONESIA – KOTA PALANGKA RAYA
MASA KHIDMAT 2015-2019

Bismillahirrahmanirrahim

Dewan Pimpinan MUI Prov. Kalteng, setelah:

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai pedoman organisasi MUI dan amanah Munas VIII MUI tahun 2010 serta hasil Rakemas MUI Tahun 2011, setiap jenjang kepengurusan MUI mutlak melaksanakan konsolidasi organisasi terutama bagi kepengurusan MUI yang telah habis masa khidmatnya.
 2. Bahwa salah satu hasil Musda VIII MUI Kota Palangka Raya tahun 2014 tentang penetapan pengurus MUI Kota Palangka Raya masa khidmat 2015-2019, perlu disahkan dalam suatu Surat Keputusan (SK) MUI Prov. Kalteng.
 3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK ini dianggap mampu dan ikhlas untuk melaksanakan amanah organisasi MUI di Kota Palangka Raya.
- Mengingat :**
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD dan PRT) organisasi MUI.
 2. Hasil keputusan Musda VIII MUI Prov. Kalteng tanggal 17-18 Desember 2013 di Asrama Haji Al-Mabrur Palangka Raya serta hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan dan Dewan Penasehat MUI Prov. Kalteng tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengurus MUI Prov. Kalteng masa khidmat 2013-2018.
 3. Program Kerja MUI Prov. Kalteng masa khidmat 2013-2018.
- Memperhatikan :**
1. Pelaksanaan Musda VIII MUI Kota Palangka Raya pada tanggal 13 Desember 2014 bertempat di Aula Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalteng, yang dihadiri oleh Ketua Umum MUI Prov. Kalteng.
 2. Surat Dewan Pimpinan MUI Kota Palangka Raya tanggal 18 Desember 2014 tentang mohon pengukuhan Pengurus MUI Kota Palangka Raya masa khidmat 2015-2019.

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengukuhkan Pengurus MUI Kota Palangka Raya masa khidmat 2015-2019 sebagaimana terlampir dalam SK ini.
 2. Pengurus MUI dimaksud berkewajiban melaksanakan program kerja yang realistis, memelihara *Ukhuwah (Islamiyah, Wathaniyah dan Basyariyah)* demi kejayaan Islam dan ummatnya (*Izzul Islam WalMuslimin*) sesuai PD dan PRT serta peraturan organisasi MUI, khususnya di wilayah Kota Palangka Raya.
 3. SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga tanggal **31 Desember 2019**. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan SK ini, akan diperbaiki / disempurnakan sebagaimana mestinya.

Billahit taufiq walhidayah.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 10 Rabi'ul Awwal 1436 H / 1 Januari 2015 M

Dewan Pimpinan MUI Prov. Kalteng,
Ketua Umum, Sekretaris Umum,




PROF. DR. KH. AHMADI ISA, M.A. **H. SYAMSURI YUSUP, M.Si**

**BIODATA
SUBJEK PENELITIAN**

Nama : H. M. Yamin Mukhtar
Alamat : Jl. Sejahtera B No. 365
Palangkaraya -
Pekerjaan : Dosen / Ketua Muhammadiyah Kalteng
Usia : 63 tahun
Pendidikan Terakhir : S2
Keterangan : Ulama/ Pemilik Salon/ Konsumen*)

Palangka Raya, 5 Maret 2019


H. M. Yamin Mukhtar

**BIODATA
SUBJEK PENELITIAN**

Nama : Dr. H. ANWAR ISA, Lc
 Alamat : Jln Salak No 81
 Pekerjaan : SWASTA
 Usia : 22 th
 Pendidikan Terakhir : S1 Syariah & Tarbiyah
 Keterangan : Ulama/ Pemilik Salon/ Konsumen*)

Palangka Raya, Maret 2019


Dr. H. Anwar Isa

مجلس العلماء والوزراء

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Wadah Musyawarah para Ulama Zu'ama dan Cendekiawan Muslim

Kantor Sekretariat : Jalan G. Obos No. 105 Palangka Raya 73112 Kalteng ; Telp / Fax. (0536) 3220982

8. Komisi Generasi Muda :

Ketua : RUS'ANSYAH, S.Ag, M.Pd.
Anggota : 1. AHMAD JUNAIDI, S.Pd.I
: 2. SUGIANTO, SP
: 3. MUHAMMAD KHAIRI ULFI
: 4. Drs. SYAMSUL HUDA
: 5. FAKHRIANNOR, S.Pd.I

9. Komisi Peranan Wanita :

Ketua : Hj. NORHANI
Anggota : 1. Hj. WINDARTI, S.Ag
: 2. MUJIBAH, S.Ag
: 3. Hj. MUSTIKA RATU
: 4. JASIAH, M.Pd
: 5. Hj. HARTINI

IV. SEKRETARIAT

Koordinator : ABDUL SANI, S.Ag
Anggota : 1. ABDURRAHMAN
: 2. DENTI KURNIAWAN
: 3. NASRULLAH, S.Pd.I
: 4. PAIZAL RAHMAN
: 5. SURYA NOOR
: 6. PATHAMSYAH

Billahit taufiq walhidayah.


Ditetapkan di : Palangka Raya


Pada Tanggal : 10 Rabi'ul Awwal 1436 H / 1 Januari 2015 M

Dewan Pimpinan MUI Prov. Kalteng,

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

  
PROF. DR. KH. AHMADI ISA, MA **Ir. H. SYAMSURI YUSUP, M.Si**



**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Wadah Musyawarah para Ulama Zu'ama dan Cendekiawan Muslim

Kantor Sekretariat : Jalan G. Obos No. 106 Palangka Raya 73112 Kalteng ; Telp / Fax. (0536) 3220982

2. Komisi Riset dan Penelitian :

- Ketua : dr. H. FERRY IRIAWAN, M.PH
 Anggota : 1. Dr. ASEP SOLIKIN, M.A
 : 2. SAIFUL, S.Pd, M.Si
 : 3. NURUL HIKMAH K, S.Si, M.Pd
 : 4. DJOKO EKO HADI SUSILO, SP, M.P
 : 5. RAHIMIN, S.Ag, M.Pd.I

3. Komisi Litbang dan Sosbud :

- Ketua : Dr. Hj. HAMDANAH HM, M.Ag
 Anggota : 1. Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag
 : 2. Dr. Ir. A. SUJARWAN, M.P
 : 3. Drs. H. MASDANI
 : 4. SAIFUL LUTHFI, M.Pd.I
 : 5. H. RAHIM AHMAD, SH

4. Komisi Ukhuwah dan Kerukunan :

- Ketua : Drs. H. MISBAH, M.Ag
 Anggota : 1. H. M. ZUHRI, SH.I, M.Pd.I
 : 2. SABIRIN MUKHTAR, S.Sos, M.Si
 : 3. HABIB ABDURRAHMAN
 : 4. H. TARMJI
 : 5. H. AHMAD JAFRI

5. Komisi Dakwah :

- Ketua : H. HARMAIN IBRAHIM, M.Pd.I
 Anggota : 1. H. ASWADI H.AS
 : 2. BUSTANI HR
 : 3. HUSAINI
 : 4. ZAINAL HAKIM
 : 5. M. ANSHARI, S.Sos.I

6. Komisi Pendidikan :

- Ketua : H. SYAMSURI, S.Ag
 Anggota : 1. Drs. H. MUHAMMAD
 : 2. Hj. MUKARRAMAH, S.Pd
 : 3. Drs. MASRIPANI
 : 4. Drs. ARBUSIN
 : 5. RIZQI TAJUDDIN, S.Si

7. Komisi Ekonomi Syariah :

- Ketua : MUNIB, M.Ag
 Anggota : 1. H. MAJERI, S.Ag
 : 2. FAKHRUDIN RAMLI, ST
 : 3. FAHMI UMAR, S.HI
 : 4. H. HAMIDAN
 : 5. SRI HIDAYATI, M.A


MAJELIS ULAMA INDONESIA
Wadah Musyawarah Para Ulama Zu'ama dan Cendekiawan Muslim
 Kantor Sekretariat Jalan M.H Thamrin No.11 Palangka Raya 73112 Palangka Raya

SURAT PERNYATAAN

No : 013- SK- K- MUI -IV - 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Palangka Raya dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Amaliya Fahimattul Muchlishoh
 NIM : 150 213 0053
 Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
 Jenjang : Strata I (S1)
 Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya

Telah selesai mengadakan penelitian pada:

Lokasi Penelitian : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya
 Judul : "Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya"

Dengan demikian surat pernyataan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada Tanggal : 25 Maret 2019

Dewan Pimpinan MUI Kota Palangka Raya

Ketua Umum,



KH. ZAINAL ARIFIN



Sekretaris,



H. AMANTOSURYA LANGKA, Lc

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Dewan Pimpinan MUI Prov. Kalteng;
2. Rektor IAIN Palangka Raya
3. Arsip

**BIODATA
SUBJEK PENELITIAN**

Nama : Heriyani
Alamat : Jl. bakut no.32
Pekerjaan : Swasta
Usia : 25 tahun
Pendidikan Terakhir : Smp
Keterangan : ~~Utama/ Pemilik Salon~~ (Konsumen*)

Palangka Raya, 24 Maret 2019


(.....)
Heriyani

**BIODATA
SUBJEK PENELITIAN**

Nama : Langgeng Rida / Salon Rida
Alamat : Jl. Temanggung Tilung
Pekerjaan : Suasta
Usia : 42 thn
Pendidikan Terakhir : SMA
Keterangan : ~~Utama~~ (Pemilik Salon, Konsumen*)

Palangka Raya, 24 Maret 2019



(Langgeng Rida)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN/PRODI HKI DAN HESY
 Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112

BERITA ACARA MUNAQSAH

Nomor : 28 /In.22/III.2.b/PP .00.9/MQ/ V/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 19.15-20.45 **WIB** bertempat di ruang ruang A1.5 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya telah dilaksanakan munaqasah skripsi atas nama :

Nama Mahasiswa : AMALIYA FAHIMATTUL MUCHLISHOH
 Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 8 Juli 1997
 NIM : 150 213 0053
 Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul : ***“Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya”***

Tim Munaqasah skripsi Program Strata S1 Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor 15 Tanggal 25 Februari tahun 2019, telah menguji dan musyawarah serta menyatakan bahwa skripsi tersebut dapat “ **DITERIMA DAN LULUS / BELUM DAPAT DITERIMA**” dengan nilai skripsi **86,03**....., atau kualifikasi : (KUMLAUDE, AMAT BAIK, BAIK, CUKUP)*. Dengan demikian yang bersangkutan telah memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1(S1) setelah perbaikan Skripsi sesuai rekomendasi / catatan Tim Munaqasah.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan perbaikan : 5 hari / minggu.*

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL : 01 MEI 2019

Ketua / Anggota

MUNIB, M.Ag.

Anggota,

Anggota,

Dr. SYARIFUDDIN, M.Ag.

Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag.

H. SYAIKHU, M.H.I.

Mengetahui:

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

MUNIB, M.Ag

NIP. 196009071990031002





Foto responden AI



Foto bersama responden MM



Foto bersama responden AG



Foto bersama responden YM



Foto bersama responden AD



Foto bersama pemilik salon SR



Foto bersama pelanggan HI



Rambut sambung





